

TRADISI PERKAWINAN SEMBAMBANGAN DALAM PERPEKTIF USHUL

FIQH DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL

(Studi di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat

Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh:

Ulfa Islamiyah Nuryatsar Putri

NIM 15210076



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**TRADISI PERKAWINAN SEMBAMBANGAN DALAM PERPEKTIF
USHUL FIQIH DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL**

(Studi di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat

Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh:

Ulfa Islamiyah Nuryatsar Putri

NIM 15210076



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul::

**TRADISI PERKAWINAN SEMBAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF
USHUL FIQIH DAN TEORI KONTRUKSI SOSIAL**

**(Studi di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota
Bandar Lampung)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali memang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2019
Penulis,



Ulfa Islamiyah Nuryatsar Putri
NIM 15210076

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ulfa Islamiyah Nuryatsar Putri NIM: 15210076 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang:

TRADISI PERKAWINAN SEMBAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF

USHUL FIQIH DAN TEORI KONTRUKSI SOSIAL

(Studi di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota

Bandar Lampung)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah meemenuhi Syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Malang, 17 Mei 2019
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M, Ag
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ulfa Islamiyah Nuryatsar Putri, NIM 15210076, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI PERKAWINAN SEMBAMBANGAN MENURUT PERSPEKTIF USHUL FIQIH DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL

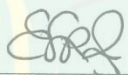
(Studi Di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota
Bandar Lampung)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

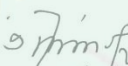
Dengan Penguji :

Susunan Dosen penguji :

1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag
NIP. 197511082009012003
2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
NIP. 196009101989032001
3. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004


Ketua


Sekretaris


Penguji utama



Malang, 17 Juli 2019

Dekan

Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum

NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai Manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui Lagi Maha mengenal”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), 515

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu Allahi Rabb Al-‘Alamin, la Hawl wala Quwwat illah bi Allah al-‘Alliyy al-‘Adhim, hanya dengan rahmat-mu serta hidayahn-Mu dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Tradisi Perkawinan Sembangunan Dalam Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi Kelurahan Kehuripan Kecamatan teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang mu dan ridho mu. Sholawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar pemimpin umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dan membimbing kita dari jaman yang penuh kebodohan yakni Zaman Jahiliyah hingga zaman penuh dengan ilmu.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupung pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terkira kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Dr. Sudirman, M.Ag, selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. Hj. Mufida Ch. M.Ag. selaku dosen pembimbing penulis skripsi sekaligus Dosen wali penulis haturkan terimakasih banyak atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga selalu diberikan rahmad, barokah, limpahan rezeki dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Segenap dosen fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmu, mendidik dan membimbing dengan ikhlas dan penuh dengan kesabaran. Semoga Allah SWT memberikan Pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua beserta keluarga.
6. Ayah yato Suyanto dan Ibu Saropah tercinta, sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materil yang tiada tara sehingga saya bisa berjuang hingga saat ini dengan harapan dan cita untuk masa depan yang jauh lebih baik sesuai doa dan harapan kalian untuk diriku.
7. Bapak Roni selaku Kepala Desa Kelurahan kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat yang dengan Ikhlas mau memberikan izin saya untuk melakukan penelitian.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam. Dan semoga apa yang penulis tulis dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di masa yang akan datang. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik atau saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi.

Malang, 22 Mei 2019

Penulis

Ulfa Islamiyah Nuryatsar Putri

NIM 15210076

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
	= tsa		= ‘ (koma)
ث		ع	menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = *nashrun minallâhi wa fathun qarîb*

الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERAS	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Dasar dan Hukum Perkawinan	18
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	21
4. Mahar	24
a) Pengertian Mahar	24
b) Jumlah Mahar	24
5. Tradisi Perkawinan di Indonesia	25

6. Teori Kontruksi Sosial	29
a. Ekternalisasi	30
b. Objektivasi	31
c. Internalisasi	32
7. Ushul Fiqih	34
a. Al-Addatu Muhakkamah	34
1) Pengertian Al-Addahtu Muhakkamah	34
2) Kedudukan Al-Addahtu Muhakkama	35
b. Saddu Al-Dzari'ah	36
1) Pengertian Saddu Al-Dzari'ah	36
2) Pengelompokan Saddu Al-Dzari'ah	37
c. Maqosid Syariah	39
8. Pengertian Tradisi Sembambangan	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi penelitian	44
D. Sumber Data	45
1) Data primer	45
2) Data Sekunder	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
1) Wawancara	47
2) Observasi	48
3) Dokumentasi	49
F. Teknik Pengolahan Data	49
1) Editing	49
2) Klasifikasi	50
3) Verivikasi	51
4) Analisis Data	51
5) Kesimpulan	52

BAB IV HASIL PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Kelurahan Kahuripan	54
1. Kondisi Geografis	54
2. Kondisi kependudukan	55
3. Kondisi Pendidikan	56
4. Kondisi Ekonomi	57
B. Analisis Data	57
1. Proses Tradisi Sembambangan Menurut Islam	57
2. Analisis Teori Kontruksi Sosial Terhadap Tradisi Sembambangan di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat	60
a) Ekternalisasi Masyarakat Kelurahan Kahuripan kecamatan Teluk Betung Barat	62
b) Objektivasi Tradisi Sembambangan di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat	70
c) Internalisasi Tradisi Sembambangan di Kelurahan Kahuripan Kecamatan teluk Betung Barat	76
3. Tradisi Sembambangan Dalam Perspektif Ushul Fiqih	81
a) Tradisi Sembambangan Menurut <i>Al-Addah Muhakkamah</i>	82
b) Tradisi Sembambangan Menurut <i>Saddu Dzariah</i>	83
c) Tradisi Sembambangan Menurut <i>Maqosid Syariah</i>	84
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	92

Abstrak

Ulfa Islamiyah Nuryatsar Putri, 2019. **Tradisi Perkawinan Sembambangan Dalam Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi di Kekurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)**. Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

Kata Kunci: *Sembambangan, Kontruksi Sosial, Ushul Fiqh*

Masyarakat di Kelurahan Kahuripan dalam proses perkawinan masih cenderung menggunakan tradisi-tradisi yang ada di daerahnya. Salah satunya yaitu tradisi *sembambangan* yakni sebuah proses perkawinan dimana seorang *mekhanai* membawa lari *muli*, hal tersebut disebabkan oleh sepasang pemuda pemudi yang tidak mendapatkan restu untuk menikah karena orang tua gadis melihat status ekonomi bujang ataupun orang tua gadis memberikan persyaratan mahar yang tinggi. Maka tradisi *sembambangan* ini dilakukan untuk menghindari diri dari berbagai keharusan yang harus dilakukan oleh bujang sebagai akibat perkawinan menggunakan cara melamar atau juga untuk menghindari diri dari rintangan yang diberikan oleh orang tua gadis. Keyakinan dan kepercayaan masyarakat Kahuripan yang masih cenderung melakukan *sembambangan* di era zaman yang modern. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam tradisi *sembambangan* tersebut.

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, jenis penelitian yang di gunakan adalah sosiologis empris, data yang diperoleh melalui proses penggalan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi *sembambangan* murni merupakan hasil kontruksi manusia itu sendiri. Dan di dalam penelitian ini menggunakan 3 tahapan teori kontruksi sosial dalam meneliti masyarakat Kahuripan dalam menerapkan tradisi *sembambangan* diantaranya, pertama, *eksternalisasi* yakni masyarakat melakukan penyesuain diri dengan tradisi yang telah menjadi warisan nenek moyang dan tradisi ini memiliki basis historis. Kedua, *objektivasi* yaitu masyarakat Kahuripan menyadari bahwa tradisi *sembambangan* adalah warisan dari nenek moyang yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Hal tersebut diwujudkan dengan cara melalui penyampaian secara berulang-ulang dan diterapkan kepada anak keturunannya. Ketiga, *internalisasi* yaitu tahapan dimana masyarakat memahami makna *sembambangan* dengan alasan yakni dapat menjaga kerukunan sesama masyarakat dan menjaga keharmonisan anantara anak dan orang tua. Kemudian tradisi *sembambangan* dilihat dari perspektif ushul fiqh, jika dilihat dari *saddu dzariah* dan *maqosid syariah* bahwa *sembambangan* merupakan salah satu cara agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang bertentang oleh agama dan menjaga kehormonisan sesama umat muslim dan keluarga.

Abstract

Ulfa Islamiyah Nuryatsar Putri, 2019. ***Sembambangan* Hymeneal Custom in the Perspective of Social Construction Theory (Study of Kahuripan Village, Sub-district Teluk Betung Barat, Bandar Lampung)**. Undergraduate Thesis. Department of *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Under Guidance of Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag

Keyword: *Sembambangan*, Social Construction, *Ushul Fiqh*

The residents of Kahuripan Village incline to retain the hymeneal customs of their region. One of them is *sembambangan* custom, a marriage process where a *mekhanai* elopes with a *muli* instigated by the inability to acquire the blessing to marry due to the parents of *muli* considering the economic status of *mekhanai* unfit or setting too high requirements for the dowry. *Sembambangan* is chosen to avoid all necessities normally should be fulfilled by *mekhanai* as the consequence of asking the hand for marriage through traditionally approved way or to evade the hurdles given by the parents of *muli*. The belief and faith of people reside in Kahuripan who still retain the tendency to do *sembambangan* in this modern era which is not often exercised anymore is what drew the author to further study *sembambangan* custom.

This research is classified as qualitative research and the type of research implemented was sociological empiric, the data were acquired through data extraction process by conducting interview, observation and documentation. The obtained data were analysed using steps of editing, classification, verification, data analysis and conclusion.

Based on the results of the research, it can be concluded that *sembambangan* custom was purely constructed by the people. The research employed 3 stages of social construction theory to observe the people of Kahuripan Village in implementing *sembambangan* custom. The first is externalization, where the people are adjusting to traditions inherited from the ancestor and these traditions have historic basis. The second is objectification, it is when the people of Kahuripan realise that *sambambangan* is the legacy of the ancestor which must be maintained and preserved. This is attained through repetitive verbal exposure and implemented from generation to generation. The third is internalization, where people perceive the meaning behind *sembambangan* is to preserve the harmony within society and keep the relationship between parents and children from going south. There is another side of *sembambangan* custom viewed from the perspective of *ushul fiqh*, if it were observed from the point of *saddu dzariah* and *maqosid syariah*, *sembambangan* is one of the methods that prevent the society off conducts contradicting with Islamic values and help maintaining the harmony within Moslem community and family.

مستخلص البحث

أولفا إسلامية نور يتسار فوتري، 2019. تقليدية الزواج سيمبمانجان Sembambangan في منظور نظرية البناء الاجتماعي (دراسة في قرية كاهوريان منطقة تيلوك بيتونج الغربي مدينة بندر لامبونج). رسالة الليسانس. كلية الشريعة. قسم الأحوال الشخصية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: أ. د. مفيدة، الماجستير

الكلمات المفتاحية: سيمبمانجان Sembambangan، البناء الاجتماعي، أصول الفقه

المجتمع في قرية كاهوريان في عملية الزواج لا يزال يميل إلى استخدام التقاليد في منطقتهم. أحدهما هو تقليد سيمبمانجان، وهو عملية زواج يقوم فيها المخني بحمل بالفرار من مولاي، وهذا ناتج عن زوج من الشباب الذين لا يحصلون على الرضى للزواج لأن والدي المولي يرون الوضع الاقتصادي لأبناء المخني أو الوالدين المولي يوفران متطلبات مهر عالية. لذلك يتم تقليد سيمبمانجان لتجنب الضروريات المختلفة التي يجب القيام بها من قبل المخني نتيجة الزواج باستخدام كيفية تطبيق أو أيضا لتجنب أنفسهم من العقبات التي قدمها الآباء مولاي. معتقدات شعب كاهوريان الذين ما زالوا يميلون إلى تقليد سيمبمانجان في عصر الحديث حيث لم يتم التقليد مرة أخرى. هذا ما تجعل الباحثة مهتمة بالدراسة أكثر في تقليد سيمبمانجان.

يصنف هذا البحث على أنه بحث نوعي، ونوع البحث المستخدم هو تجريبي اجتماعي، والبيانات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية استخراج البيانات عن طريق المقابلة والملاحظة والوثائق. تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام مراحل التحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات والاستنتاجات.

من نتائج هذا البحث يمكن أن نستنتج أن تقليد سيمبمانجان النقية هو نتيجة البناء البشري نفسه. وفي هذا البحث باستخدام ثلاث مراحل من نظرية البناء الاجتماعي في البحث عن مجتمع الكاهوريان في تطبيق تقليد سيمبمانجان، وهو، أولاً، التدويل الخارجي، أي أن المجتمع يتكيفون مع التقاليد التي أصبحت تراث الأجداد وهذا التقليد له أساس تاريخي. ثانياً، الإدراك، أي مجتمع كاهوريان يدرك أن تقليد سيمبمانجان هو إرث من الأسلاف يجب الحفاظ عليه. ويتحقق ذلك عن طريق التسليم المتكرر وتطبيقه على ذريته. ثالثاً، الاستيعاب الداخلي هو المرحلة التي يفهم فيها المجتمع معنى تقليد

سيمبمانجان مع السبب في أنه يمكن أن يحافظ على الانسجام بين المجتمع ويحافظ على الانسجام بين الأولاد والآباء. ثم ينظر إلى تقليد سيمبمانجان من وجهة نظر أصول الفقه، عندما يُرى من سد الذرية ومقاصد الشرعية أن تقليد سيمبمانجان هو وسيلة للناس كي لا يقوموا بأفعال معارضة للدين ويحافظون على انسجام إخوانهم المسلمين وعائلاتهم.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya dari suatu daerah mempunyai adat istiadat yang menjadikan pola hubungan masyarakat individu dengan masyarakat tempat dimana dia tinggal². Adat istiadat mengatur bagaimana masyarakat melakukan tradisi itu sesuai dengan peninggalan nenek moyangnya, adat atau tradisi yang ada di beberapa daerah sudah mulai meninggalkan tradisi dari nenek moyang mereka akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang masih menerapkan tradisi leluhur itu seperti tradisi *sembambangan* yang masih dilakukan di Kelurahan Kahuripan.

² Noviadri, "Kontruksi Sosial Tradisi Manggiliang Ghopah Pada acara Perkawinan di Kecamatan Cirenti," *Social and Political*, 1 (Februari, 2017), 6

Tradisi *sembambangan* adalah salah satu prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Tradisi *sembambangan* dilakukan dengan melakukan beberapa tahap yang harus dilewati. Prosesi yang dilakukan yakni dengan cara melarikan seorang *muli* (gadis)³ dari kediaman rumah pihak *mekhanai*⁴ (bujang) tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga perempuan tersebut, ketika seorang *mekhanai* (bujang) merencanakan ingin membawa lari seorang gadis maka gadis tersebut telah diberitahu terlebih dahulu sebelumnya. Adapun penyebab yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan *sembambangan* adalah tidak mendapat restu menikah dari salah satu orang tua dari kedua belah pihak atau dikarenakan mahar yang di minta oleh pihak keluarga perempuan yang terlalu tinggi⁵. Sama halnya dengan adat yang lainnya, tradisi *sembambangan* juga memiliki tata cara atau tata tertib penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Sebelum melakukan tradisi *sembambangan* maka akan dilakukan beberapa prosesi yang harus dilewati oleh bujang dan gadis tersebut. Tradisi *sembambangan* dapat dilakukan apabila *muli* dan *mekhanai* telah sepakat untuk melangsungkan *sembambangan* hal tersebut diawali dengan prosesi negosiasi antara keduanya yaitu berawal dari *mekhanai* yang merayu dengan cara baik ataupun si *muli* (gadis) yang meminta agar dia dilarikan yang

³*Muli* adalah sebutan untuk anak perempuan

⁴ *Mekhanai* sebutan untuk anak laki-laki

⁵ Roni, wawancara (Kahuripan, 12 Januari 2019)

biasanya masyarakat Lampung menyebutnya *muli kak wat kiluan*⁶ yang berarti bahwa *muli* (gadis) sudah memiliki permintaan untuk dilarikan⁷.

Setelah mengutarakan maksudnya maka *muli* meminta uang kepada *mekhanai* sebagai uang peninggalan atau biasa disebut *tengepik*⁸ (Uang peninggalan) dengan jumlah sesuai dengan permintaan dari gadis tersebut, setelah itu keduanya menentukan perjanjian waktu yaitu terkait dengan tanggal, hari dan jam yang akan dilakukan *sembambangan*.

Setelah di sepakati maka keduanya akhirnya melakukan *sembambangan*, yakni seorang *mekhanai* (bujang) membawa kabur seorang *muli* (gadis) dan dibawa kerumah keluarga ataupun tokoh masyarakat di daerah tersebut. Sebelum meninggalkan rumah gadis maka keduanya harus meninggalkan surat dan sejumlah uang peninggalan (*tengepik*) yang menandakan bahwa keduanya telah melakukan *sembambangan*. Setelah keluarga *muli* mengetahui bahwa anaknya telah melakukan *sembambangan*.

Merujuk kepada fenomena tradisi yang telah dijelaskan dapat dikatakan bahwa tradisi *sembambangan* tidak dianggap sebagai sebuah tradisi yang biasa oleh masyarakatnya⁹. Dalam penelitian ini akan mengungkapkan pandangan dan antusias masyarakat serta makna yang lebih dalam mengenai tradisi *sembambangan* khususnya bagi masyarakat di Kelurahan Kahuripan. Penelitian

⁶ *Wat Kiluan* adalah istilah dari seorang gadis yang mempunyai Permintaan

⁷ Akhmad Riduan, "Tradisi Sembambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perpektif Hukum Islam," *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 57

⁸ *Tengepik* adalah Istilah uang peninggalan dalam bahasa lampung

⁹ Charles R. Ngangi, "Kontruksi Sosial Dalam Realitas Sosial," ASE (Mei,2011), 8

ini dianggap sangat menarik untuk dijadikan penelitian dikarenakan di dalam tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Lampung khususnya bagi masyarakat di Kelurahan Kahuripan terlihat jelas bagaimana eratnya interaksi sosial masyarakat dan kesadaran individu di dalam memaknai tradisi *sembambangan* ini.

Sedangkan di Indonesia mempunyai berbagai macam adat istiadat yang sangat berbeda di setiap daerah. Oleh karena itu budaya dari suatu tempat atau daerah tidak sama. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi¹⁰. Sedangkan di dalam budaya suatu daerah terdapat adat istiadat yang menjadikan pola hubungan masyarakat individu dengan masyarakat tempat dimana ia tinggal. Sedangkan dalam hal lainnya komunikasi dan budaya adalah dua hal yang berbeda akan tetapi saling berkaitan. Tanpa komunikasi budaya tidak dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah luput dari komunikasi baik verbal maupun non verbal¹¹. Sedangkan manusia adalah agen bagi dirinya sendiri yang artinya manusia terdapat area subyektifitas pada diri individu ketika individu mengambil tindakan di dalam dunia sosial melalui kesadarannya¹². Jadi dapat dikatakan bahwa manusia adalah agen dari konstruksi aktif dari realitas sosial,

¹⁰ Ratih Okta Pramudita, "Penyelesaian Kawin Lari (Sembambangan) Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip Tanggamus, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Lampung, 2017), 57

¹¹ Putera Manuaba, "Masyarakat Kebudayaan dan Politik," *Theori Sosial* (September, 2008), 221

¹² Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: Lukis Pelangi Aksara, 2005), 35

dimana tindakan yang dilakukan tergantung kepada pemahaman atau pemberian makna pada tindakan mereka sendiri.

Berger & Luckman berpendapat bahwa pendapat individu yang terdapat dalam masyarakat itulah yang membangun masyarakat itu sendiri. Maka dari pengalaman individu seseorang tidak akan terpisah dengan masyarakatnya. Dalam hal ini juga Berger memandang manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui tiga momen dialektif yang simyktan yaitu eksternalisasi, objektivitas dan internalisasi. Sedangkan dari segi umum kontruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam menjelaskan paradigma kontruksi sosial yang diciptakan oleh individu¹³. Individu adalah manusia yang bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Individu menjadi menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, akan tetapi sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksikan dunia sosialnya.

Di dalam teori konstruksi sosial yang menyatakan bahwa setiap fakta yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat merupakan hasil proses dialektika. Manusia di pandang mampu mengubah struktur sosial dan pada saat

¹³ ¹³ Peter L Berger & Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 2013), 1

bersamaan manusia di pengaruhi dan dibentuk oleh struktur sosial masyarakatnya¹⁴.

Di dalam kehidupan masa sekarang ini banyak masyarakat telah melakukan perubahan-perubahan dalam melakukan sebuah kebudayaan termasuk dalam melakukan suatu tradisi pernikahan adat. Di saat tempat lain seperti di kota-kota besar tradisi *sembambangan* ini banyak yang sudah dihilangkan yakni dengan tidak memaksakan kehendak anaknya untuk melakukan pernikahan dengan pasangan pilihannya, akan tetapi masyarakat Kelurahan Kahuripan masih mampu mempertahankan tradisi ini sebagai warisan budaya adat dan kearifan lokal yang masih di pegang teguh oleh masyarakat. Dan bagaimana islam memandang tradisi *sembambangan* menurut perspektif ushul fiqh atau bagaimana cara pandang yang digunakan dalam objek ushul fiqih. Asumsi ini berupa cara pandang dalam memahami berbagai gejala yang terjadi berdasarkan *maqosid syariah*, *saddu dzari'ah* dan *ad-adatu muhakkamah*

Berdasarkan uraian di atas penelitian mengenai tradisi perkawinan *sembambangan* perspektif konstruksi sosial yang ada di Kelurahan Kahuripan, hal ini dikarenakan masyarakat sekitar yang masih cenderung melakukan tradisi *sembambangan* dimana di tempat lain tradisi *sembambangan* sudah mulai ditinggalkan dari nenek moyang mereka namun pada prakteknya tradisi *sembambangan* tidak ada perbedaan yang mencolok. Hal tersebut dikarenakan proses tradisi *sembambangan* itu sendiri hingga saat ini masih dilakukan dengan

¹⁴Peter & Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, 117

cara yang sama, yang membedakan hanyalah terkait jumlah uang peninggalan yang mana dulu uang peninggalan ditentukan sesuai keturunan bangsawan atau dari masyarakat biasa, jika perempuan yang akan di bawa lari keturunan kerajaan maka jumlah uang peninggalannya sangat tinggi, sebaliknya apabila perempuan dari keluarga sederhana maka uang peninggalan yang tidak terlalu tinggi¹⁵. Sedangkan pada saat ini uang *tengepik* tidak ditentukan berapa jumlahnya. Jika dilihat latar belakang agama masyarakat Kelurahan Kahuripan mempunyai latar belakang agama yang cukup baik dan masyarakat yang mempunyai pendidikan yang cukup.

Penelitian kali ini maka peneliti akan berfokus pada tradisi perkawinan *sembambangan* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kahuripan. Pada penelitian ini mempunyai setting sosial di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat, hal tersebut dikarenakan Kelurahan Kahuripan itu sendiri mempunyai tingkat agama dan pendidikan yang cukup baik akan tetapi mereka masih melakukan tradisi *sembambangan* tersebut yang mana tradisi sudah lama dilakukan oleh nenek moyang mereka yang mana pada masa sekarang tradisi tersebut sudah tidak dilakukan oleh masyarakat di tempat lain. Maka dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian terkait dengan konstruksi sosial terhadap tradisi *sembambangan*, hal tersebut dilakukan agar kita mengetahui bagaimana masyarakat Lampung mengkonstruksinkan tradisi adat yang dilakukan secara turun menurun.

¹⁵ Roni, wawancara (Kahuripan, 12 Januari 2019)

B. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka dalam hal ini peneliti membatasi masalah yang diteliti yakni dengan maksud supaya apa yang akan dibahas nantinya tidak melebar dari pembahasan pokok. Adapun batasan masalah dalam peneliti ini ialah tentang konstruksi sosial tradisi adat *sembambangan* dan akan menguraikan bagaimana tradisi *sembambangan* menurut ushul fiqih yang berkaitan tentang *Al-addatu Muhakkamah*, *Maqosid Syariah* dan *Saddu Dzari'ah*.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Prosesi Tradisi *Sembambangan* di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Masyarakat Kelurahan Kahuripan Mengkonstruksi Tradisi *Sembambangan* ?
3. Bagaimana Tradisi *Sembambangan* Menurut Perspektif Ushul Fiqih (*Al-Addatu Muhakkamah*, *Saddu Dzariah*, *Maqosid Syari'ah*) ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Menjelaskan bagaimana prosesi tradisi *sembambangan* dan alasan mereka melakukan tradisi tersebut

2. Menjelaskan bagaimana masyarakat di kelurahan Kahuripan mengkontruk tradisi *sembambangan*.
3. Menjelaskan bagaimana perspektif ushul fiqh dalam tradisi *sembambangan*

E. Manfaat Penelitian

Sekurang-kurangnya ada beberapa manfaat dalam penelitian ini yang sangat di harapkan oleh peneliti, baik secara teoritis maupun praktisnya yakni :

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan nantinya peneliti ini bisa menambah keluasan ke ilmunan dalam bidang ilmu hukum keluarga serta menjadi pelajaran bagi mahasiswa dan juga sebagai salah satu sumber informasi untuk para akademisi, praktisi bidang hukum, masyarakat luas, pembaca dan peneliti selanjutnya.
 - b. Adanya ketidak seimbangan antara pengetahuan teori dengan penerapan dimasyarakat sehingga perlu pengkajian kembali, antara teori dan fakta ditengah-tengah masyarakat. Serta bisa menjadi salah satu refrensi penelitian yang serupa di masa yang akan datang.
2. Manfat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan kontruksi sosial terhadap tradisi *sembambangan*.

F. Definisi Operasional

1. Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial merupakan salah satu teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman untuk menegaskan kembali persoalan esensial dalam sosiologi pengetahuan. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian tentang konstruksi sosial tradisi *sembambangan* menggunakan 3 tahapan yang digunakan dalam menganalisis yakni : eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi¹⁶.

2. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan turun menurun yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat mengenai tradisi *Sembambangan*.

3. Hukum adat

Hukum adat yang dijalankan oleh kepala adat adalah hukum yang tradisional yang turun menurun dari nenek moyang yang dimodelir menurut perkembangan zaman¹⁷. Sedangkan menurut Hardjito Notopuro hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang bersifat kekeluargaan¹⁸.

¹⁶ Peter L Berger & Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Realitas Tentang Sosiologi Pengetahuan*, 164

¹⁷ Soekanto. Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 12

¹⁸ Dewi Wulangsari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2010), 4

4. Tradisi Sembambangan

Sembambangan suatu proses Perkawinan masyarakat Kahuripan yang mengatur tentang pelarian seorang gadis oleh bujang ke rumah saudara pihak bujang ataupun tokoh adat atau dapat di katakan *sembambangan* salah satu istilah yang digunakan oleh bujang dan gadis yang berjanji untuk hidup bersama yakni dilakukan dengan cara si bujang melarikan si gadis ke rumah orang tuanya atau kerabatnya, sebelum meninggalkan rumah gadis maka bujang tersebut harus meninggalkan sepucuk surat yang berisi pemberitahuan bahwa anak gadisnya telah dilarikan dan di dalam surat itu di terangkan alamat Tidak hanya meninggalkan surat tapi juga pemuda meninggalkan sejumlah uang atau sering disebut uang tengepek¹⁹.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu poin pertama latar belakang, bagian ini memuat tentang alasan masalah yang diteliti, poin kedua yaitu rumusan masalah, bagian ini untuk menpesifikasikan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian. Bagian ketiga yaitu tujuan penelitian, bagian ini bertujuan untuk mengangkat masalah dalam sebuah

¹⁹ Roni, wawancara (Kahuripan, 12 Febuari 2019),

penelitian. Bagian keempat yaitu manfaat penelitian, bagian ini menjelaskan tentang kegunaan

Bab II: Tinjauan Pustaka, merupakan bagian tinjauan pustaka bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Bab III: Metode Penelitian, merupakan bab yang memamparkan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Bagian ini terdiri dari uraian jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan bagian terakhir terdiri dari metode pengolahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bagian bab yang memamparkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Sedangkan sub bab pada bagian ini di sesuaikan dengan sub tema dalam pembahasan penelitian.

Bab V: Penutup, merupakan bab yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil dalam melakukan penelitian. Dengan adanya kesimpulan maka pembaca akan mudah memahami tentang titik yang dimaksudkan, sedangkan saran berfungsi memahami kekurangan dan kelemahan dalam melakukan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Di dalam skripsi ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan kajian yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu merupakan hal yang penting. Dikarenakan penelitian terdahulu yang dimaksudkan berfungsi untuk membandingkan dan mencari perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, selain itu adanya penelitian terdahulu berfungsi untuk mempertegas bahwa penelitian ini memang benar-benar baru dan belum pernah ada yang meneliti pada sebelumnya.

Selain itu penelitian terdahulu juga berguna untuk perbandingan. Dengan demikian yang peneliti lakukan, penelitian yang sudah dilakukan seperti:

1. Penelitian yang ditulis oleh Firdha Razak 2017 Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “ Tradisi *sembambangan* masyarakat adat Lampung pepadun dalam perpektif Islam”. Adapun penelitian yang berjudul diatas membahas tentang tradisi *sembambangan* menurut perspektif islam. Berkaitan dengan hasil penelitian yang berjudul diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti. Persamaannya adalan penelitian di atas sama-sama membahas tentang tradisi adat *sembambangan*, sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas fokus membahas tentang tradisi adat *sembambangan* di tinjau oleh perpektif islam sedangkan skripsi yang penulis berfokus membahas tentang tradisi *sembambangan* masyarakat Lampung khususnya di Kelurahan Kahuripan dalam konstruksi sosial.
2. Kemudian skripsi yang di tulis oleh Sidanatul Jannah 2017, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Larangan Perkawinan Gotong royong perpektif teori kontruksi sosial”. Menurut judul yang diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang diteliti. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama menggunakan teori konstruksi sosial dalam menganalisis. Sedangkan perbedaannya adalah judul di atas meneliti tentang larangan

perkawinan gotong royong sedangkan skripsi yang akan diteliti adalah mengenai tradisi *sembambangan*.

3. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh M. Agus Muslim, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Adat *Sembambangan* (Studi kasus di Kelurahan Dayamuni Kecamatan Tumujar Kabupaten Tulang Bawang)”. Perbedaan dalam penelitian yang berjudul di atas yakni penelitian yang ditinjau dari segi hukum islam, sedangkan penelitian yang akan dikaji yakni ditinjau dari kontruksi sosial tradisi tersebut. Sedangkan persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama akan meneliti tentang tradisi *sembambangan* masyarakat Lampung.

No.	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Firdha Razak 2017 Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Tradisi sembambangan masyarakat adat Lampung pepadun dalam perpektif Islam	Persamaannya adalan penelitian di atas sama-sama membahas tentang tradisi adat sembambangan	Perbedaanya adalah penelitian terdahulu membahas tentang tradisi adat sembambangan di tinjau dari perpektif islam sedangkan penelitian yang akan diteliti yakni menggunakan perpektif kontruksi sosial

				yang ada di masyarakat
2	Sidanatul Jannah, 2017 Jurusan Al-Ahwa Al-Syakseyiyah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang	Larangan Perkawinan Gotong Royong Perspektif Teori Kontruksi sosial	Persamaan antara keduanya adalah sama-sama menggunakan teori kontruksi sosial dalam menganalisis	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang tradisi adat gotong royong dalam sebuah pernikahan, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti fokus membahas tentang tradisi perkawinan adat sembambangan
3	M. Agus Muslim, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009	Tinjauan Hukum Islam Terhadap tradisi sembambangan (Studi Kasus Dikelurahan Dayamuni Kecamatan Tumujar Kabupaten Tulang Bawang	Persamaanya terletak pada topik penelitian yakni sama-sama akan meneliti tentang tradisi perkawinan adat sembambangan	Perbedaan anantara keduanya adalah terletak di fokus pembahasannya penelitian terdahulu membahas tentang hukum islam nya sedangkan penelitian yang akan diteliti ditinjau dari segi kontruksi sosialnya

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh²⁰. Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting dalam syariat islam. Dengan adanya pernikahan maka sesuatu yang awalnya dilarang (haram) akan berubah menjadi halal. Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat dan merupakan ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menaati perintah Allah dan siapapun yang melaksanakan maka itu bernilai ibadah, serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah²¹. Pengertian nikah secara istilah adalah mengandung akad yang mempunyai maksud untuk memiliki hak kesenangan wat'i dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin atau yang semakna dengan keduanya. Sedangkan makna nikah secara hakiki dapat diartikan dengan makna bersetubuh atau bersenggama²².

Sedangkan nikah menurut para ulama diantaranya adalah menurut ulama Hanafiyah pengertian nikah adalah suatu akad yang akan memberikan sebuah faedah dimilikinya nikmat dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan maka seorang laki-laki akan mendapatkan kesenangan dari seorang wanita yang dinikahinya, sedangkan dari kata dimiliki dalam konteks ini

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 7

²¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara. 1996), 14

²² Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 21

adalah bukan suatu makna yang hakiki²³. Kemudian nikah menurut ulama Syafi'iyah adalah akad yang mengandung suatu ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tajwiz. Definisi pernikahan menurut Ulama Malikiyah suatu akad yang mengandung sebuah ketentuan hukum atas diperbolehkannya *watha'* yaitu bersenang-senang dan menikmati apa yang ada di diri seorang wanita yang dinikahinya, yang terakhir menurut pendapat ulama Hambali pengertian pernikahan adalah akad yang karena akad itu maka seorang pria akan memperoleh manfaat bersenang-senang dengan wanita.

2. Dasar dan Hukum Perkawinan

Pernikahan adalah salah satu perintah Allah SWT kepada seluruh makhluknya sebagai jalan untuk memperoleh keturunan yang sah. Sedangkan hukum pernikahan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²⁴

a) Wajib

Menikah hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan

²³ A.Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*, (CV. Penerbit Diponegoro, Bandung 2011), 424

²⁴ H.M.A Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 8

perempuan yang akan dinikahinya dan keinginan untuk menikah dikarenakan ia khawatir akan berbuat zina apabila tidak melakukannya²⁵.

b) Sunnah

Pernikahan itu disunahkan apabila seseorang yang sudah mempunyai kemampuan untuk melangsungkan perkawinan dan mempunyai tubuh yang sehat jasmani, akan tetapi tidak ada kekhawatiran akan terjerumus kedalam perzinaan.

c) Makruh

Pernikahan hukumnya menjadi makruh apabila seorang laki-laki yang mempunyai kemampuan biaya untuk melangsungkan perkawinan dan tidak dikawatirkan terjerumus dalam maksiat akan tetapi tidak mempunyai syahwat untuk menikahi seorang perempuan²⁶. Maksudnya adalah laki-laki tersebut mampu menahan diri agar dirinya tidak tergelincir untuk melakukan zina akan tetapi dia tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban seorang suami terhadap istri.

d) Haram

Suatu pernikahan menjadi haram bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi kewajiban hidup berumah tangga yang sekiranya ia bahkan tidak mampu untuk membahagiakan keluarganya. Pernikahan menjadi

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 19

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 46

haram apabila mempunyai tujuan untuk menyakiti salah satu pihak, bukan karena menjalankan sunnah Rosululoh SAW.

Sedangkan banyak sekali dalam di dalam Al-Qur'an dan hadits yang memerintahkan umat islam untuk menjalankan pernikahan. Bahkan para ulama sepakat bahwa perintah tersebut tidak boleh di tentang oleh siapapun. Firman Allah salah satunya adalah²⁷ :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (النساء:)

“ ... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.. ”²⁸ (Q.s An-Nisa, 3)

Sedangkan hadits nabi rosululoh Saw bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه مسلم)

“Wahai para pemuda barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, menikahlah karena hal itu lebih dapat menundukan pandangan dan menjaga kehormatan. Barang siapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa karena itu akan menjadi benteng baginya” (HR. Muslim)

²⁷ A.Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*, (CV. Penerbit Diponegoro, Bandung 2011), 431

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 77

Pernikahan adalah sunnah yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa akan tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rosul²⁹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan menurut Amir Syarifuddin menyatakan bahwa kedua hal tersebut menuntukan suatu perbuatan hukum terutama mengenai sah atau tidak sahnya suatu perkawinan dari segi hukum³⁰. Sedangkan dilihat dari pengertian rukun perkawinan adalah suatu perkara yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka dari itu rukun perkawinan itu wajib dipenuhi pada saat akan diadakan akad perkawinan, apabila rukun tidak ditunaikan maka akadnya akan menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan³¹. Menurut jumbuh ulama rukun perkawinan ada lima yaitu:

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan qobul

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan dan apabila salah satu syarat perkawinan itu

²⁹ Ahmad, Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media Press, 2006), 11

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59

³¹ Abd Al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntut Perkawinan*, (Surabaya:Bulan Terang, 1993), 33

tidak dipenuhi maka perkawinan tidak sah³². Adapun syarat-syarat dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat calon suami

- 1) Beragama islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas asal usulnya, identitasnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan, berakal dan tidak gila, memahami makna pernikahan dan akad yang akan diucapkan
- 5) Tidak ada halangan perkawinan, yaitu antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan keturunan, hubungan saudara sesusuan dan pertalian kerabat³³.

b. Syarat-syarat bagi calon istri

- 1) Beragama islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas asal-usulnya dan identitasnya
- 4) Dapat diminta persetujuan , berakal dan tidak gila, memahami setiap makna dari sebuah perkawinan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan yaitu bukan termasuk golongan orang-orang yang dalam golongan larangan menikahi seperti adanya hubungan nasab, saudara sesusuan dan juga masih dalam masa iddah atau masih mempunyai status sebagai istri orang.

³² As'ad, *Risalah Nikah Penuntut Perkawinan*, 35

³³ Aulia Muhiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2017), 61

c. Syarat-syarat sanksi nikah

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qobul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam dan adil
- 5) Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli.

d. Syarat-syarat wali nikah

- 1) Laki-laki
- 2) Beragama islam
- 3) Dewasa
- 4) Mempunyai hak perwalian
- 5) Tidak mempunyai halangan dalam perkawinan³⁴

e. Syarat-syarat ijab qobul

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qobul saling bersambungan
- 5) Ijab dan qobul diucapkan secara jelas
- 6) Orang yang terkait ijab qobul tidak sedang ihrom haji ataupun umroh
- 7) Majlis ijab dan qobul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi³⁵.

³⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (jakarta: Kencana, 2006), 45

³⁵ Aulia Muhiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta:Pustak Baru Press, 2017), 68

4. Mahar

a. Pengertian Mahar

Salah satu usaha islam untuk memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yaitu dengan cara memberinya hak untuk memegang urusannya³⁶. Secara bahasa mahar adalah memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat pernikahan dilangsungkan, sedangkan menurut istilah mahar adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut. Sedangkan mahar dalam kamus besar Indonesia mahar adalah sebuah pemberian wajib yang berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah³⁷.

b. Jumlah Mahar

Islam tidak menetapkan terkait besar atau kecilnya mahar yang harus diberikan, hal itu dikarenakan adanya perbedaan kaya dan miskin. Selain hal itu juga setiap masyarakat mempunyai adat tradisi sendiri mengenai berapa jumlah mahar yang harus diberikan. Maka dari islam menyerahkan masalah masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarga di masyarakat itu.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid tujuh (Bandung:PT Alma'arif,1981), 53

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 5242

Adapun mengenai jumlah minimal mahar para ulama berbeda pendapat. Menurut imam Syafi'i, imam Ahmad Bin Hambal dan para ulama fiqh Madinah mengatakan bahwa tidak ada batasan jumlah minimal dalam mahar³⁸. Pendapat para ulama diantaranya adalah menurut madzhab Maliki mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Menurut madzhab Hanafi jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham³⁹.

5. Tradisi perkawinan di Indonesia

Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu hal yang penting, hal itu dikarenakan tidak hanya menyangkut hubungan antara kedua mempelai akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak keluarga. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa suatu perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, akan tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua belah pihak yang sudah tiada diharapkan dengan adanya perkawinan adat maka mereka juga merestui kelangsungan acara tersebut, hal tersebut berfungsi agar rumah tangga yang akan mereka bina dipercaya akan membuat keluarga itu rukun dan bahagia⁴⁰.

Sedangkan aturan-aturan hukum adat perkawinan yang ada beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda, hal itu dikarenakan adanya kemajuan dan

³⁸ D.A. Pakih Sati. *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, (Jogjakarta: Bening, 2011), 124

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid tujuh (Bandung:PT Alma'arif,1981), 58

⁴⁰ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, 74

perkembangan zaman. Adanya perbedaan bentuk hukum adat perkawinan adat lebih disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat di Indonesia. Dengan demikian selain adat perkawinan itu sendiri sudah mengalami perkembangan dan pergeseran nilai yang sangat cenderung bahkan sering terjadi perkawinan campuran antar suku bangsa, antar adat dan lain-lain. Berbagai macam bentuk-bentuk perkawinan yang ada di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan Jujur

Yang dimaksud dengan perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran atau “jujur” atau biasanya di daerah Maluku disebut “*onjok*”, di bali di beri sebutan dengan “*beli, wilin*”, di timor disebut “*belis*” dan di batak disebut dengan “*tuhor*”. Sedangkan di lingkungan masyarakat masih ditemukan beberapa sistem perkawinan jujur akan tetapi kejujurannya ada yang baru di berikan atau dibayar kemudian hari bahkan ada kebiasaan yang kejujurannya tidak di berikan⁴¹. Pembayaran yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan maka setelah perkawinan tersebut diselenggarakan maka perempuan tersebut akan mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama mengikat dirinya dalam sebuah ikatan perkawinan⁴².

⁴¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung:Alfabeta,2008), 233

⁴² Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Pt Rafika Aditama, 2010), 56

Dengan diterima uang atau barang jujur berarti perempuan tersebut telah mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut bersama suami baik pribadi maupun harta benda yang akan di bawa oleh perempuan, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang bawaan perempuan tersebut. Setelah seorang isteri berada di tangan suami maka seorang istri tersebut harus patuh atas perintah suaminya dan segala perbuatan harus mendapatkan izin atau persetujuan dari suami.

b. Perkawinan semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal yakni dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semanda calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan. Perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau. Setelah terjadinya perkawinan maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku. Bentuk perkawinan semanda ada enam macam diantaranya adalah semanda raja, semanda lepas, semanda bebas, semanda nunggu, semanda ngankit dan semanda anak dagang⁴³.

c. Perkawinan bebas

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat patrilinial, seperti berlaku

⁴³ Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, 58

di kalangan masyarakat sunda, jawa, melayu dan kalangan masyarakat Indonesia yang bersifat modern yang mana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga ataupun rumah tangga⁴⁴.

d. Perkawinan campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda-beda suku bangsa, adat budaya dan berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya yang menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat atau hukum agama yaitu hukum yang mana atau hukum yang apa akan di berlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum agama tidak membenarkan untuk melakukan perkawinan campuran, akan tetapi seiring perkembangan zaman maka hukum adat ada yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan⁴⁵.

Seperti menurut hukum adat yang ada di Batak, apabila akan dilakukan perkawinan campuran antara suku, adat ataupun beda agama maka harus dilakukan dengan “marsileban” yaitu laki-laki atau perempuan yang bukan warga adat Batak harus diangkat dan dimaksukan terlebih dahulu sebagai warga adat Batak dalam ruang lingkup “*dalihan natolu*”⁴⁶. Jika calon suami merupakan orang luar maka ia harus diangkat masuk ke dalam warga

⁴⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung:Alfabeta,2008), 241

⁴⁵ Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, 243

⁴⁶ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung:Pt Rafika Aditama,2010), 63

adat “hula-hula” dan apabila calon istri berasal dari luar negeri maka ia harus diangkat ke dalam warga adat “*namboru*”⁴⁷.

e. Perkawinan lari

Perkawinan lari dapat terjadi apabila disuatu lingkungan masyarakat adat, tradisi perkawinan lari ini paling banyak terjadi di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali dan Bugis⁴⁸. Sedangkan perkawinan lari juga dapat diartikan dengan suatu perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan dari seorang gadis. Pelarian dilakukan yaitu dengan cara seorang laki-laki dan perempuan sepakat melakukan kawin lari pada waktu yang telah dilakukan melakukan lari bersama atau si gadis tersebut secara diam-diam diambil oleh laki-laki tersebut atau pun kerabatnya di tempat kediamannya⁴⁹.

6. Konstruksi Sosial

Kontruksi sosial merupakan teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L.Berger dan Thomas Luckman. Dalam sebuah paragdigma yang menjelaskan tentang kontruktivis sosial yang diciptakan oleh individu. Sedangkan jika dilihat makna individu adalah manusia yang bebas untuk melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, dalam hal ini juga individu menjadi penentu. Individu juga bukanlah korban fakta sosial akan tetapi sebagai media produksi sekaligus reproduksi

⁴⁷ Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, 67

⁴⁸ Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, 73

⁴⁹ Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, 78

yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya. Dapat disimpulkan bahwa realitas sosial adalah hasil dari sebuah konstruksi sosial, hal tersebut dikarenakan konstruksi sosial diciptakan oleh manusia itu sendiri. Teori konstruksi sosial ada 3 prosesi yakni⁵⁰ :

1) Eksternalisasi

Eksternalisasi adalah bagian penting dalam kehidupan individu dan menjadi bagian dari dunia sosio-kulturalnya. Dengan kata lain eksternalisasi dapat terjadi pada tahap yang sangat mendasar dalam satu pola perilaku interaksi antara individu dengan produk-produk sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Yang dimaksud dalam prosesi ini adalah ketika sebuah produk sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang setiap saat dibutuhkan oleh individu tersebut, maka produk sosial itu menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang untuk melihat dunia luar. Dengan demikian tahap eksternalisasi berlangsung ketika produk sosial tercipta di dalam masyarakat yang kemudian individu tersebut mengeksternalisasikan (penyesuaian diri) ke dalam dunia sosio-kulturalnya sebagai bagian dari produk manusia⁵¹. Dengan kata lain proses eksternalisasi dapat diartikan suatu proses pencurahan dari diri manusia secara terus menerus baik dari segi kehidupannya maupun aktifitas fisik atau mentalnya.

⁵⁰Peter L Berger & Thomas Luckmann, Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, (Jakarta:LP#ES, 2013), 165

⁵¹ Peter L Berger & Thomas Luckmann, Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, (Jakarta:LP3ES, 2013), 175

Melalui eksternalisasi maka manusia berusaha untuk mengeksternalisasikan diri dengan cara membangun dunianya dan menguatkan ekstansi individu dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia, yang mana suatu prosesi eksternalisasi yakni prosesi manusia untuk memahami atau memandang suatu kenyataan di lingkungan sosial⁵².

Jadi dapat disimpulkan bahwa eksternalisasi adalah usaha untuk mengekspresikan diri yang dilakukan oleh setiap individu kedalam dunia, yakni berupa kegiatan-kegiatan fisik. Sedangkan prosesnya merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan keberadaan individu dalam masyarakat.

2) Objektivasi

Objektivasi dapat terjadi melalui penyebaran opini dari sebuah produk sosial yang berkembang dimasyarakat melalui diskursus opini masyarakat tentang suatu produk sosial dan tanpa harus terjadi tatap muka secara langsung antara individu dengan pencipta produk sosial. Objektivitas dunia sosial dihadapi oleh manusia. Dalam objektivitas ini dapat dilihat juga bagaimana pentingnya tataan kelembagaan. Sedangkan asal mula tataan kelembagaan terletak dalam tipifikasi kegiatan-kegiatan seseorang dan orang-orang lain.

⁵² Noviandri, "Kontruksi Sosial Tradisi Manggiliang Ghopah Pada acara Perkawinan di Kecamatan Cirenti," *Social and Political*, 1(Febuari, 2017), 63

Dapat diartikan bahwa hal ini mengandung arti bahwa setiap orang mempunyai tujuan-tujuan yang sama dan terlibat dalam fase yang menjalin.

Menurut Berger mengabstrasikan prosesi pembentukan institusi sebagai prosesi eksternalisasi dan objektivitas. Dalam sebuah prosesi eksternalisasi awal mulanya sekelompok manusia menjalankan sejumlah tindakan. Apabila tindakan tersebut dirasa tepat dan berhasil menyelesaikan persoalan mereka pada saat itu maka tindakan tersebut akan diulang-ulang. Kemudian setelah tindakan tersebut mengalami pengulangan yang konsisten (kebiasaan), maka kesadaran logis manusia akan merumuskan bahwa fakta tersebut terjadi karena ada sebuah kaidah yang mengaturnya. Inilah yang disebut tahapan objektivitas yang mana sebuah institusi menjadi realitas yang objektif setelah melalui prosesi ini⁵³. Pada tindakan seperti ini sekelompok manusia yang terpola dan berulang-ulang menimbulkan kesan pada suatu kesadaran manusia bahwa itulah hukum yang tetap. Sedangkan pada tahapan ini tindakan yang dijalankan oleh manusia tersebut mengalami objektivitas dalam kesadaran mereka. Pada momen seperti inilah sebuah institusi berdiri sebagai realitas yang objektif dalam kesadaran manusia dan juga dirinya.

3) Internalisasi

Internalisasi adalah suatu pemahaman atau sebuah penafsiran individu secara langsung atas peristiwa objektif sebagai pengungkapan suatu makna⁵⁴.

⁵³ Geger Riyanto, Peter L Berger, *Perspektif Metateori Pemikiran*, 107-109

⁵⁴ Peter L Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, (Jakarta:LP#ES, 2013), 177

Sedangkan internalisasi dalam arti umum merupakan suatu dasar yang pertama bagi pemahaman mengenai sesama saya atau kedua pemahaman mengenai dunia sebagai sesuatu yang maknawi dari kenyataan sosial. Menurut Peter dan Lucman menyatakan bahwa dalam internalisasi sebuah individu mengidentifikasi diri dengan sebagai lembaga sosial ataupun organisasi sosial dimana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan peresapan kembali suatu realita oleh manusia yang kembali pada stuktur kesadaran . Dapat diartikan lain internalisasi adalah prosesi yang dialami manusia untuk mengambil alih dunia yang sedang dia huni sesamanya. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup individu dengan melakukan sosialisasi, dalam sebuah prosesi internalisasi setiap individu itu berbeda-beda, ada yang lebih memahami tentang aspek ekstern dan ada juga yang memahami bagian inter.

Sedangkan dalam hidup bermasyarakat manusia senantiasa dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya melalui sebuah prosesi. Prosesi inilah yang dapat disebut dengan prosesi penyesuaian diri individu kedalam kehidupan sosial atau dapat juga disebut dengan sosialisasi⁵⁵. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi yang awal mulanya dialami oleh individu pada saat masa kecil dan disaat itulah mereka diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sedangkan sosialisasi sekunder dialami oleh individu pada usia menginjak dewasa dan memasuki dunia publik yakni dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer juga biasanya

⁵⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Skematik Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 57

sosialisasi yang paling penting bagi sebuah individu dan bahwa semua stuktur dasar dari sebuah prosesi sosialisasi sekunder harus memiliki kemiripan dari stuktur dasar sosialisasi primer⁵⁶.

Setelah dijabarkan di atas teori kontruksi sosial akan menjelaskan perubahan sosial melalui gerakan peduli lingkungan di Kelurahan Kahuripan, karena dengan adanya teori ini maka dianggap bisa menjelaskan realitas yang di ciptakan.

7. Ushul Fiqh

a. *Al-Adatu Muhakkamah*

1) Pengertian

Secara etimologi *Al-Addah* dapat diartikan sebuah kecenderungan yakni berupa ungkapan atau pekerjaan pada suatu obyek tertentu, baik yang dilakukan secara pribadi maupun kelompok. *Al-Addah* itu sendiri disebut demikian dikarenakan ia dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan di masyarakat⁵⁷. Akibat dari pengulangan tersebut dinilai sebagai hal yang wajar dan mudah dikerjakan. Akibatnya adalah hal tersebut telah mendarah daging dan sudah menjadi watak pelakunya⁵⁸. Jika dilihat secara dzahir dari sisi kata *addah* dan *urf* berbeda akan tetapi ada sebagian ulama yang cenderung menyamakan antara *addah* dan *urf* yaitu

⁵⁶ Berger & Thomas Luchman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengtahuan*, (Jakarta: LP3ES, 2013) 188

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 209

⁵⁸ Sastria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 43

mereka berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara *addah* dan *urf*, hal tersebut dikarenakan kedua kata tersebut mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang yang dilakukan oleh sekelompok orang dan menjadi dikenal dan diakui oleh banyak orang⁵⁹.

Kemudian ada sebagian ulama juga yang berpendapat bahwa *addah* dan *urf* berbeda, perbedaanya yaitu *urf* hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan dan harus dilakukan oleh sekelompok, yang mana obyeknya lebih menangkap pada posisi pelakunya. Sedangkan *addah* melihat dari sisi pelaku, boleh dilakukan secara pribadi ataupun kelompok masyarakat, obyeknya sendiri hanya melihat pada pekerjaan.

Dapat disimpulkan bahwa antara *addah* dan *urf* dapat menjadi empat unsur diantaranya:

- (a) Perkataan atau perbuatan yang dilakukan berulang kali dan telah tertanam di hati mereka.
- (b) Menjadi hal yang lumrah atau biasa dan mudah dilakukan
- (c) Diterima sebagai sebuah apresiasi yang baik oleh masyarakat
- (d) Berlangsung secara terus-menerus yang dilakukan oleh mayoritas suatu daerah

2) Kedudukan *Al-Addah Muhakkamah*

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, 376

Tidak semua kebiasaan atau *addah* bisa dijadikan pijakan atau penerapan dari suatu ketentuan hukum (*al-addah muhakkamah*) akan tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi diantaranya adalah⁶⁰:

- (a) *Addah* yang tidak bertentang dengan Al-Qur'an dan hadits
- (b) *Addah* yang berlangsung konstan
- (c) Tidak ada suatu perkataan ataupun perbuatan yang berlawanan dengan substansi atau yang memalingkan dari *addah*.
- (d) *Addah* yang terbentuk lebih dahulu dari masa penggunaannya sebagai pijakan hukum, syarat ini bisa dinyatakan dalam istilah-istilah yang biasa digunakan pada waktu mengadakan transaksi seperti wakaf, jual beli dan ikatan perkawinan.

b. Saddu Al-Dzari'ah

a) Pengertian Saddu Al-Dzari'ah

Dalam pengertian ushul fiqh yang dimaksud dengan *adz-dzari'ah* adalah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik berupa haram ataupun yang halal⁶¹. Maka dalam kajian ushul fiqh *adz-dzariah* terbagi menjadi dua bagian yaitu *Saddu dzari'ah* dan *fath dzari'ah*. dalam konteks ini peneliti hanya membahas tentang apa itu *saddu dzari'ah*. yang dimaksud dengan *saddu dzari'ah* ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan mafsadah. Sedangkan pencegahan terhadap

⁶⁰ Sastria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Kencana, 2005), 62

⁶¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Amzah,2010), 236

mafsadah tersebut dilakukan karena ia bersifat terlarang. Secara lughowi *adz-dzari'ah* yaitu:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ حَسَنًا أَوْ مَعْتَوِيًّا

“Jalan yang membawa kepada sesuatu secara hissi atau ma'nawi baik atau buruk⁶²”

Untuk menempatkannya dalam bahasa sesuai dengan yang dituju kata *adz-dzari'ah* itu didahului dengan kata *saddu* (سدّ) yang artinya “menutup” maksudnya adalah menutup jalannya terjadinya kerusakan.

b) Pengelompokan Saddu Al-Dzari'ah

Dzari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi:

- 1) Dengan memandang kepada akibat atau (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qoyyim membagi *dzari'ah* menjadi empat yaitu⁶³:
 - (a) *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum-minuman yang memabukan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
 - (b) *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil. Nikah itu sendiri hukumnya pada

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta:Kencana, 2008), 398

⁶³ Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 402

dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya.

(c) *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang baru kematian suami dalam masa iddah.

(d) *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan rusaknya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.

2) Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abi Ishak Al-syatibi membagi *dzari'ah* kepada empat jenis yaitu⁶⁴:

(a) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti , artinya apabila perbuatan dari *dzari'ah* tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.

(b) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *dzariah* itu dilakukan , maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukan perbuatan yang dilarang. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras.

⁶⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 405

(c) *Dzariah* yang membawa kepada perbuatan yang terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti apabila *adz-dzari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang, umpamanya adalah jual beli kredit.

(d) *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan, umpamanya menggali lubang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang.

c. *Maqasid Syariah*

Segala sesuatu yang menjadi benar apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan lima prinsip utama kemaslahatan (*al-maslahatu dharuriyyah*). Maka merujuk dari prinsip tersebut di dapatkan ruang lingkup yang harus berpedoman pada:

- 1) *Hifdu ad-din* (menjaga agama), tidak boleh sesuatu ketetapan yang menimbulkan rusaknya kebergamaan seseorang.
- 2) *Hifdu an-nafs* (menjaga jiwa), tidak boleh sesuatu ketetapan yang mengganggu jiwa orang lain atau menyebabkan orang lain menderit.
- 3) *Hifdu al-aql* (menjaga akal), tidak boleh ada suatu ketetapan yang mengganggu akal sehat, menghambat perkembangan pengetahuan atau membatasi kebebasan untuk berfikir

- 4) *Hifdu an-nasl* (menjaga keluarga), tidak boleh adanya ketetapan yang menimbulkan rusaknya sistem kekeluargaan seperti hubungan orang tua dan anak
- 5) *Hifdu ak-mal* (menjaga harta), tidak boleh ada suatu ketetapan yang menimbulkan perampasan kekayaan tanpa hak.

8. Pengertian Tradisi Sembambangan

Sebelum membahas yang lebih jauh maka akan lebih baiknya kita memahami dahulu apa itu *sembambangan*. *Sembambangan* adalah salah satu tradisi adat Lampung yang mengatur tentang pelarian seorang *muli* yang dilarikan oleh *mekhanai* melalui prosesi *sembambangan* antara kedua belah pihak(*muli* dan *mekhanai*) telah menyusun suatu rencana yang cukup matang dan berhati-hati, terutama mengenai uang *tengepik* dan surat yang di tinggalkan di kamar *muli* tersebut. Mengenai besarnya uang *tengepik* itu tergantung pada status dari kedua orang tua dari *muli*⁶⁵.

Sedangkan surat yang di tinggalkan atau biasa di sebut dengan surat *tengepik* iu dibuat oleh pihak perempuan, akan tetapi dapat juga di buat oleh *mekhanai* tersebut atau bisa juga di tulis bersama-sama asalkan surat tersebut harus nyata dan di tulis langsung oleh pihak perempuan (*muli*). Isi dari surat tersebut adalah berisi tentang keterangan mengenai uang *tengepik* , tempat atau kampung di mana perempuan akan di bawa lari, keterangan tentang asal-usul *menkhanai*, pernyataan mohon maaf kepada

⁶⁵ Narul Rakai, *Tata Titi adat Budaya lampung*, (Lampung: Biro Bina Sosial sekretariat Daerah, 2012), 40

kedua orang tua *muli* (gadis), dan juga berisi tentang permohonan agar memperoleh penyelesaian dengan baik, serta pernyataan bahwa *sembambangan* (kawin lari) itu atas kehendak sendiri⁶⁶.

Pada saat hendak mengambil si *muli* (gadis) untuk melakukan *sembambangan* (kawin lari) bersama, pihak laki-laki harus ditemani oleh pihak keluarga. Setelah di bawa lari maka sang *muli* (gadis) tersebut ditepatkan di rumah keluarga pihak laki-laki atau di kediaman tokoh adat. Sedangkan cara penyelesaiannya adalah di mulai dengan cara pihak laki-laki datang untuk menyatakan bahwa telah melakukan perbuatan salah dan memohon maaf (*ngentak salah*) kepada pihak keluarga si *muli* (gadis). Dalam melakukan *ngentak salah* dari pihak laki-laki itu tidak dapat dilakukan pada keluarga *muli* yang dilarikan akan tetapi *ngentak salah* dilakukan di tempat pada keluarga pihak *muli* (gadis) yang mempunyai kedudukan sebagai penimbang atau orang yang mempunyai wewenang di daerah tersebut seperti tokoh adat⁶⁷.

Tradisi *sembambangan* ini dilakukan untuk menghindari diri dari berbagai keharusan yang harus dilakukan oleh *mekhanai* sebagai akibat perkawinan menggunakan cara melamar atau juga untuk menghindari diri dari rintangan yang diberikan oleh kedua orang tua dari pihak *muli*⁶⁸.

⁶⁶ Roni, *wawancara*, (Kahuripan: 12 Januari 2019)

⁶⁷ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 162

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 225-227

Selain itu menurut Nasrun Rakai dalam bukunya mengatakan bahwa *sembambangan* merupakan langkah awal bagi *muli* dan *mekhanai* untuk menjadi keluarga yang sakinah dan *sembambangan* juga dilakukan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak. Apabila kesepakatan antara kedua belah pihak yang dipilih adalah *sembambangan* maka hal yang harus mereka sepakati adalah waktu dan tempat untuk dibawa kemana perempuan yang akan di bawa lari dan berapa jumlah uang permintaan dari pihak perempuan⁶⁹.

⁶⁹ Narul Rakai, *Tata Titi Adat Budaya Lampung*, (Lampung:Biro Bina sosial Sekretariat Daerah,2012), 42



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian sosiologis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian sosiologis empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada⁷⁰. Oleh karena itu penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan cara melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, adat, agama, aparatur desa dan masyarakat yang melakukan tradisi *sembambangan* yang ada di Kelurahan Kahuripan mengenai Konstruksi sosial terhadap tradisi *sembambangan*.

⁷⁰ Husain Usman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2006), 5

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, karena penelitian ini dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara mendetail. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati.⁷¹

Dengan menggunakan pendekatan ini maka data yang diperoleh lebih akurat dan dipercaya, hal itu dikarenakan peneliti mencari data dengan cara menemui langsung informan yang paham dengan tradisi adat perkawinan *Sembambangan* yang ada di Kelurahan Kahuripan. Hal ini bertujuan agar nantinya pembaca dapat memahami data yang disajikan oleh penulis

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek dalam skripsi ini adalah Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat. Kahuripan adalah salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Teluk Betung, dipilih menjadi lokasi penelitian dikarenakan masyarakat Kelurahan Kahuripan masih cenderung melakukan tradisi *sembambangan* dalam hal perkawinan yang mana tradisi tersebut di daerah lain sudah tidak diterapkan lagi. Maka dalam hal ini peneliti merasa menarik untuk melakukan penelitian mengenai tradisi *Sembambangan*

⁷¹ Lexy J Meu-Leong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 1989), 3

dimana tradisi ini sudah mulai ditinggalkan akan tetapi masyarakat di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat masih cenderung melakukan nya agar tradisi ini tidak hilang karena perkembangan zaman.

D. Sumber data

Sumber data yang diperoleh penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer yaitu sekumpulan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas⁷². Jadi data primer yang diperoleh secara langsung dari informan melalui metode pengumpulan data yang terkait dengan tradisi perkawinan *sembambangan* di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat. Untuk mendapatkan data yang valid maka peneliti harus tepat dalam mencari informan. Maka dari itu peneliti menggunakan mekanisme disengaja (*Purposive*), yang mana sebelum melakukan penelitian maka peneliti harus menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh para informan seperti tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Sumber data primer terdiri dari beberapa informan dari berbagai kalangan tokoh masyarakat meliputi bapak Roni selaku Kepala Desa Kelurahan Kahuripan, Bapak Lana selaku Tokoh agama, bapak Lekok selaku

⁷² Amirudin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30

tokoh masyarakat, Bapak Ilyas selaku Tokoh Adat, dan orang-orang atau pelaku yang pernah melakukan tradisi tersebut diantaranya Bapak Roy dan Ibu Lilis, dan terakhir Ibu Yuwita

1.1 Tabel Nama-Nama Informan.

No	Nama	Umur	Agama	Status di Masyarakat
1	Bapak Roni	46	Islam	Kepala Desa
2	Bapak Lana	53	Islam	Tokoh Agama
3	Bapak Ilyas	58	Islam	Tokoh Adat
4	Bapak Lekok	49	Islam	Tokoh Masyarakat
5	Bapak Roni dan Ibu Sus	37-31	Islam	Pelaku
6	Ibu Yuwita	27	Islam	Pelaku

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengkaji masalah dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, dapat diartikan lain data sekunder adalah data yang sudah tersedia⁷³. Data yang diperoleh dari studi pustaka untuk memperoleh landasan teori yang

⁷³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 36

bersumber dari buku-buku yang menjadi referensi terhadap judul permasalahan yang diangkat yaitu teori yang berhubungan dengan tradisi *sembambangan* menurut teori konstruksi sosial. Sumber data sekunder dari penelitian ini yang digunakan terdiri dari buku-buku, jurnal dan artikel.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara juga bisa disebut dengan metode interview. Metode wawancara adalah prosesi memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara⁷⁴. Dalam hal ini sumber data diperoleh melalui tanya jawab secara langsung kepada informan guna untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai tradisi *sembambangan*.

Dalam hal ini juga metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang sedikit ataupun kecil⁷⁵.

Adapun model wawancara yang digunakan oleh Peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Jenis wawancara ini merupakan kombinasi

⁷⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta:PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2013), 133

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 194

antara interview terpinpin dan tidak terpinpin⁷⁶. Interviewer memegang rumusan pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya akan tetapi tidak terpinpu dengan rumusan pertanyaan tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat di Kelurahan Kahuripan melakukan prosesi tradisi *sembambangan*, serta alasan mereka masih melakukan tradisi *sembambangan* dan cara masyarakat di Kelurahan Kahuripan menjaga tradisi tersebut dengan seiringnya perkembangan zaman yang modern. Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan diantaranya bapak Roni selaku Kepala Desa Kelurahan Kahuripan, Bapak Lana selaku Tokoh agama, bapak Lekok selaku tokoh masyarakat, Bapak Ilyas selaku Tokoh Adat, dan orang-orang atau pelaku yang pernah melakukan tradisi tersebut diantaranya Bapak Joni dan Ibu Sus, Bapak Roy dan Ibu Lilis, dan terakhir Ibu Yuwita.

2. Observasi

Observasi yaitu Pengamatan melalui mata serta dibantu pancaindra lainnya. Observasi yang dilakukan oleh Penulis adalah observasi secara terbuka. Maksudnya, subjek observasi mengetahui tujuan pengamat, pengamat secara terbuka diketahui oleh subjek⁷⁷. Observasi yang dilakukan oleh peneliti berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh peneliti terhadap tradisi *Sembambangan* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kahuripan

⁷⁶ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Metode Praktis Untuk Pemula*, 96

⁷⁷ Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 176.

kecamatan Teluk Betung Barat mengenai bagaimana masyarakat mempertahankan tradisi *sembangunan*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang berupa dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁷⁸ Yang bersifat mendukung dalam hal penyusunan laporan penelitian ini.

F. Teknik pengolahan data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Editing

Setelah data terkumpul perlu dilakukan editing dikarenakan proses ini pada kenyataannya data yang di dapat kadangkala belum memenuhi apa yang diperlukan oleh penelitim ada kala diantaranya yang masih kurang ataupun terlewatkan⁷⁹. Editing disini adalah meneliti kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan judul laporan penelitian, sehingga data yang tidak masuk dalam penelitian, tidak dipaparkan dalam paparan data. Editing yang dilakukan ialah dengan cara

⁷⁸. Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta,cv, 2015), 329

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rieneka Cipta, 2002), 182

mengumpulkan data yang telah diperoleh dari wawancara kepada informan di Kelurahan Kahuripan yang akan diteliti kembali.

Bagian editing ini juga akan yang di lakukan ialah dengan cara mengecek kata-kata atau kalimat secara keseluruhan kemudian apabila terdapat kalimat yang tidak baku atau kurang efektif maka kata tersebut akan dibuang kemudian ditambah kembali kalimat yang sekiranya akan menjadi lebih jelas dan lebih mudah dipahami⁸⁰.

2. Klasifikasi

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah dipahami. Pengklasifikasian data merupakan pengelompokkan data yang dipaparkan sesuai dengan data yang diperoleh⁸¹. Data yang telah diedit selanjutnya di klasifikasikan atau dipilih berdasarkan rumusan masalah atau fokus permasalahan pada penelitian. Klsifikasi data di mulai dengan membaca data secara keseluruhan dan memahami secara mendalam. Setelah itu data yang di peroleh harus dipilih dan dikategorikan berdasarkan sub-sub bab yang akan dibahas pada rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah dan data akan dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yakni membahas tentang bagaimana prosesi Tradisi adat *Sembambangan* di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat, maka

⁸⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 125

data yang di peroleh harus sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang tersebut dan harus dicantumkan dan dirangkai menjadi kalimat. Kemudian hal tersebut juga sama dilakukan untuk rumusan masalah yang kedua, rumuan masalah yang kedua alam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat Kelurahan Kahuripan mengkonsruksikan Tradisi adat *sembambangan* agar tradisi tersebut masih di lestarikan di kalangan zaman dimana tradisi tersebut sudah tidak di berlakukan.

3. Verifikasi

Setelah mengumpulkan data dan mengklasifikasikannya, langkah yang selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Verifikasi data dapat diartikan dengan suatu pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah dikumpulkan. Verifikasi juga ini dilakukan dengan cara menemui langsung informan (sumber data) dan memberikan hasil wawancara untuk ditanggapi apakah data yang dikumpulkan sesuai dengan yang diinformasikannya atau tidak⁸². Dalam tahap verifikasi ini meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara dengan para informan kemudian mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis.

4. Analisis data

⁸² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), 139

Analisis adalah penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami⁸³. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Deskriptif kualitatif adalah salah satu metode analisis yakni dengan cara menggambarkan keadaan atau data yang diperoleh dari hasil melakukan wawancara kepada informan di Kelurahan Kahuripan kecamatan Teluk Betung Barat. Dengan begitu segala sesuatu yang terjadi dilapangan ketika sedang meneliti disusun dengan sistematis kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian.

Verifikasi data dapat dilakukan dengan memeriksa kembali data yang diperoleh melalui wawancara kepada informan di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat mengenai konstruksi sosial tradisi *sembangunan*. Setelah melakukan wawancara kepada informan maka hasil yang diperoleh dapat dibaca kembali dengan mendalam, di dengarkan melalui rekaman yang dilakukan pada saat wawancara.

5. Kesimpulan

Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terakhir yakni menyimpulkan dari analisis data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang ada di Kelurahan Kahuripan yakni untuk menyempurnakan penelitian ini dan memperluas penelitian terdahulu. Setelah terkumpul semua data dan hasil penelitian kemudian memberi kesimpulan dari fenomena yang diteliti dimasyarakat

⁸³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), 263

Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat mengenai cara masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisi perkawinan *sembambangan* yang sampai sekarang masih cenderung dilakukan dan bagaimana prosesi tradisi *sembambangan* itu dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Kahuripan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN TRADISI *SEMBAMBANGAN* MENURUT PRESFEKTIF USHUL FIQH DAN TEORI KONTRUKSI SOSIAL

A. Gambaran Umum Kelurahan Kahuripan

1. Kondisi Geografis

Lokasi penelitian yang menjadi objek dalam skripsi ini adalah Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Kahuripan adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Teluk Betung Barat yang mana letaknya sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Negeri Olok Gading, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Perwata kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kali Belau dan sebelah barat berbatasan dengan

kelurahan Kota Karang. Luas wilayah Kelurahan Kahuripan yakni seluas 20.780 hektar⁸⁴.

2. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung berjumlah 4570 jiwa yakni dengan rincian 2332 berjenis kelamin laki-laki dan 2238 berjenis kelamin perempuan⁸⁵. Seluruh jumlah penduduk di kelurahan Kahuripan adalah warga negara Indonesia tanpa ada satu penduduk pun yang berstatus menjadi warga negara asing.

1.2 Jumlah Seluruh Masyarakat Di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Tahun 2018

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
Laki-laki	2332
Perempuan	2238
Jumlah	4570

Sedangkan mayoritas masyarakat Kelurahan Kahuripan memeluk agama islam. Banyaknya pemeluk agama islam dapat dilihat dari banyaknya masjid atau mushola yang ada di Kelurahan Kahuripan itu sendiri. Jumlah masyarakat Kahuripan yang memeluk agama islam berjumlah 1987 bagi laki-laki dan 1932 bagi perempuan. Sedangkan masyarakat Kahuripan yang memeluk agama kristen katolik berjumlah 190 bagi laki-laki dan 152 bagi perempuan. Dan masyarakat Kelurahan Kahuripan yang memeluk agama budha berjumlah

⁸⁴ Buku Profil Kelurahan Kahuripan, 36

⁸⁵ Buku Profil Kelurahan Kahuripan, 39

29 laki-laki dan 27 bagi perempuan. Yang terakhir masyarakat yang memeluk agama konghucu berjumlah 126 bagi laki-laki dan 127 bagi perempuan⁸⁶.

3. Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Kahuripan sudah termasuk maju hal itu dapat dilihat dalam data profil desa menunjukkan sedikitnya angka penduduk yang sama sekali tidak merasakan bangku sekolah. Di Kelurahan Kahuripan juga memiliki taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah ke atas (SMK). Dengan adanya fasilitas tersebut maka masyarakat Kahuripan itu sendiri dapat merasakan pendidikan formal wajib belajar selama 9 tahun. Tidak hanya pendidikan formal yang ada di kelurahan Kahuripan akan tetapi pendidikan non formal seperti adanya Taman Pendidikan Al-Qur'an juga ada.

1.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Kelurahan Kahuripan Tahun 2018⁸⁷

No	Uraian	Jumlah	
1	Usia 3-6 Tahun Yang belum masuk TK	420	Orang
2	Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/Play group	102	Orang
3	Tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	932	Orang
4	Tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA)	1476	Orang
5	Tamatan D-3	99	Orang
6	Tamatan S-1	183	Orang

⁸⁶ Buku Profil Kelurahan Kahuripan, 57

⁸⁷ Buku Profil Kelurahan Kahuripan, 75

4. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Kahuripan bekerja sebagai buruh tani, nelayan dan pedagang dan wiraswasta. Akan tetapi tidak hanya bekerja sebagai buruh, selain profesi yang telah di sebutkan penduduk di Kelurahan Kahuripan juga ada yang menjadi pegawai negeri sipil, peternak, polisi karyawan dan lain-lain.

1.4 Mata Pencaharian Warga Kelurahan Kahuripan Tahun 2018⁸⁸

NO	Uraian	Jumlah	
1	Petani	40	Orang
2	Buruh Tani	1.651	Orang
3	Pegawai Negeri Sipil	56	Orang
4	Pedagang	63	Orang
5	Pengrajin Industri Rumah Tangga	15	Orang

B. Analisis Data

1. Proses Tradisi *Sembambangan* Menurut Islam

Perkawinan merupakan salah satu cara yang ditetapkan oleh Allah yang di berikan kepada seluruh makhluknya untuk mendapatkan keturunan. Pada umumnya pelaksanaan tata cara perkawinan yang ada di Indonesia di pengaruhi oleh sistem yang ada di daerah adat masing-masing. Sedangkan aturan-aturan hukum adat perkawinan yang ada di beberapa daerah di

⁸⁸ Buku Profil Kelurahan Kahuripan, 80

Indonesia berbeda-beda. Seperti bentuk-bentuk perkawinan yang ada di Indonesia seperti perkawinan jujur yaitu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan.. Kemudian perkawinan semanda, perkawinan bebas, perkawinan campuran dan perkawinan lari.

Tradisi *sembambangan* sering kali disalah artikan oleh kebanyakan orang di luar suku Lampung. Mereka sering mengartikan *sembambangan* dengan istilah kawin lari, dengan pemahaman mereka seperti itu yang kurang memahami makna sesungguhnya dari adat *sembambangan*, mereka menilai bahwa tradisi ini kurang baik dimata orang diluar suku Lampung.

Tradisi *sembambangan* yang ada di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bantar Lampung yaitu suatu kebiasaan yang berasal dari sejarah masa lampau atau sejarah yang diajarkan oleh nenek moyang mereka dalam bidang perkawinan. Tradisi ini dilakukan oleh seorang *mekhanai* (bujang) dan *muli* (gadis) dimana bujang membawa kabur gadis ke kediaman keluarga *mekhanai* (bujang) sebelum akad nikah dan pada saat ini keluarga *muli* (gadis) tidak mengetahui bahwa anaknya telah melakukan *sembambangan*. Mereka memberi tau kepada keluarga *muli* yakni dengan cara meninggalkan sepucuk surat di dalam kamar *muli* (gadis)⁸⁹. Sedangkan yang melatar belakangi mereka melakukan *sembambangan* yaitu apabila orang tua *muli* (gadis) tidak menyetujui hubungan anaknya dengan *mekhanai*

⁸⁹ Roni, Wawancara (Kahuripan, 12 Januari 2019)

(bujang). Tidak setujunya orang tua *muli* (gadis) biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi *mekhanai* (bujang) ataupun penyebab lainnya adalah mahar yang diberikan kepada *mekhanai* sangat tinggi⁹⁰. Dengan adanya *sembambangan* maka masyarakat yang ada di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk betung Barat ingin mengetahui bagaimana kepastian hukum islam terhadap tradisi *sembambangan* yang berkembang di sekitar mereka.

Dalam analisis dari data yang di peroleh dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan terjadinya tradisi *sembambangan* di Kelurahan Kahuripan diantaranya adalah tidak mendapat restu dari salah satu pihak orang tua. Jika dilihat dari faktor tidak mendapat restu dari orang tua maka harus dipahami terlebih dahulu makna dari perkawinan. Perkawinan suatu peristiwa yang sakral dalam kehidupan seseorang, jika ingin menikah maka restu dari orang tua adalah sesuatu yang sangat penting bagi siapapun yang ingin menyempurnakan ibadahnya dengan cara menikah. Restu orang tua adalah suatu bagian dari upaya untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah dan waromah. Apabila seorang anak yang ingin melakukan perkawinan tidak mendapatkan restu maka upaya yang haarus ditempuh yakni dengan cara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan. Dan bagi para orang tua pun harus menyadari keinginan anaknya untuk menikah dengan cara yang sah adalah salah satu sikap terpuji supaya mereka tidak terjerumus dalam kemaksiatan.

⁹⁰ Lekok, Wawancara (Kahuripan, 27 April 2019)

Penyebab lainnya adalah tidak mampu membayar mahar yang di berikan kepada orang tua *muli* (gadis) dikarenakan mahar yng diminta terlalu tinggi. Jika dipahami mahar adalah salah satu usaha islam untuk memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita yaitu dengan cara memberinya hak untuk memegang urusannya⁹¹. Sedangkan makna secara istilah mahar adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai wanita dalam sebuah akad. Dapat dikatakan bahwa mahar itu wajib di berikan akan tetapi islam tidak menetapkan jumlah terkait besar atau kecilnya mahar. Islam juga menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang dengan melihat keadaan keluarga dari mempelai laki-laki.

2. Analisis Teori Kontruksi Sosial Terhadap Tradisi *Sembambangan* di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dijelaskan dan diuraikan dalam deskripsi data dalam pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam hal ini dapat dikaitkan dengan teori konstruksi sosial Peter L Beger dan Thomas Luckman mengenai tradisi *sembambangan* di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat bahwa dalam teori kontruksi sosial menyatakan setiap fakta yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu tergolong dari hasil proses dialektika, yang mana tidak ada suatu realitas apapun yang muncul secara tiba-tiba tanpa adanya

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 53

suatu proses. Dalam hal ini manusia dipandang mampu berperan untuk mengubah struktur sosial dan pada saat bersamaanpun manusia juga dipengaruhi dan dibentuk oleh struktur sosial masyarakatnya⁹². Dalam perspektif teori kontruksi sosial dinyatakan bahwa sebuah individu dengan institusi dapat diartikan sebagai sebuah dialektika yang terekepresi dalam sebuah kategori yakni, Pertama masyarakat sebagai produk individu, kedua manusia sebagai realitas subyektif, ketiga individu adalah sebuah produk masyarakat ataupun sosial⁹³.

Sedangkan di dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk melihat pengetahuan dan keyakinan di lingkungan kehidupan masyarakat mengenai bagaimana kontruksi masyarakat di Kelurahan Kahuripan Teluk Betung Barat mengenai tradisi *sembambangan*. Menurut Peter L Berger dan Thomas Luckman Proses yang akan dilakukan akan melalui tiga tahap yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pada tahap eksternalisasi dan objektivasi merupakan pembentukan masyarakat yang disebut sebagai sosial primer, dimana seorang berusaha mendapatkan tempatnya dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pada tahap internalisasi pada tahap ini seseorang membutuhkan pranata sosial, hal tersebut berguna untuk mempertahankan tradisi tersebut. Dari ketiga tahap dari teori kontruksi sosial tersebut mengandung fenomena sosial, yang mana memunculkan suatu kontruksi sosial

⁹² Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas kenyataan*, 179

⁹³ Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas kenyataan*, 58

yang dilihat dari asal mulanya itu merupakan hasil kreasi dan interaksi subjektiv⁹⁴.

Di dalam realitas sebuah tradisi *sembambangan* di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat tersebut dapat dipahami dengan cara melihat momen-momen yang berlaku dalam sebuah teori kontruksi sosial, yakni dengan cara identifikasi sebuah proses dari momen-momen. Sehingga di dapatkan deskripsi yang lengkap tentang dialektika yang terjadi di kemudian hari dan melahirkan mitos terkait tradisi *sembambangan*.

a) Ekternalisasi Masyarakat Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat

Dalam tahapan ekternalisasi itu sendiri adalah bagian dari penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia⁹⁵. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekternalisasi merupakan salah satu langkah pertama yang dilakukan oleh seorang individu untuk menyesuaikan diri dengan tradisi yang ada tengah-tengah kehidupan masyarakat di Kelurahan Kahuripan pada tahap ini juga masyarakat dilihat sebagai produk manusia. Begitu juga yang terjadi dalam prosesi tradisi *sembambangan* di Kelurahan Kahuripan, masyarakat di Kelurahan Kahuripan berusaha untuk mengepresikan diri dan memahami suatu kenyataan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar.

Jika di lihat dari pemahaman masyarakat di Kelurahan Kahuripan mengenai tradisi perkawinan *sembambangan*, mereka mempunyai pemahan

⁹⁴ Zaenuddin, Plurarisme Agama Dalam Analisis kontruksi Sosial, 74

⁹⁵ Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas kenyataan*, 89

yang berbeda-beda dan sangat bervariasi. Ketika peneliti menanyakan mengenai apa tradisi *sembambangan* menurut beberapa informan yakni seperti bapak Lana yakni⁹⁶ :

“Tradisi sembambangan itu tradisi turun menurut dari zaman dahulu tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kami, makanya kami masih melakukan tradisi ini agar kami dapat menjaga warisan orang-orang tertua kami”

Berdasarkan uraian di atas maka menurut pemahaman bapak Lana Tradisi *sembambangan* adalah warisan yang harus di jaga karena tradisi ini sudah ada dari zaman dahulu, dengan cara inilah mereka dapat melestarikan tradisi *sembambangan*. Akan tetapi bapak Lana tidak menjelaskan secara detail apa itu tradisi *sembambangan*. Sedangkan menurut informan selanjutnya yakni bapak Ilyas mengatakan bahwa⁹⁷:

“Tradisi perkawinan sembambangan itu salah satu kebiasaan kami kalo misalnya ada pasangan yang tidak mendapat restu tapi dia mau nikah makanya dia melakukan sembambangan terus saat ini juga sembambangan masih cenderung dilakukan oleh kami warga Kelurahan Kahuripan, kami beranggapan bahwa dengan berlakunya tradisi sembambangan pada saat ini itu merupakan usaha kami untuk menjaga warisan dari orang terdahulu”

Hampir sama dengan pendapat bapak Lana yakni tradisi *sembambangan* masih dilakukan pada saat ini, tujuannya yakni untuk menjaga warisan dari orang terdahulu. Tidak hanya itu menurut bapak Ilyas juga mengatakan bahwa *sembambangan* adalah salah satu proses pernikahan apabila salah satu pasangan tidak mendapatkan restu atau adanya halangan

⁹⁶ Lana, Wawancara (Kahuripan 25 April 2019)

⁹⁷ Ilyas, Wawancara (Kahuripan 27 april 2019)

untuk melaksanakan pernikahan. Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada bapak Lekok yaitu:

“Sepengetahuan saya mbak sembambangan itu tradisi perkawinan yang ada dilampung lah tradisi ini buat anak-anak yang dia pacaran terus mau menikah tapi gak di bolehin sama orang tua mereka ya ujung-ujungnya mereka sembambangan bir bia nikah”⁹⁸

Apa yang dijelaskan oleh bapak Lekok bahwa *sembambangan* bahwa *sembambangan* itu di khususkan bagi pasangan yang ingin menikah akan tetapi tidak mendapat restu. Dari beberapa penjelasan yang di dapat dari beberapa informan dalam pandangannya terhadap tradisi perkawinan *sembambangan* yakni masyarakat melihat tradisi *sembambangan* adalah salah satu warisan adat dan budaya yang ditinggalkan dan untuk dilaksanakan secara turun menurun. Selain itu tradisi *sembambangan* dianggap sangat penting oleh masyarakat di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat karena tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang tidak boleh ditinggalkan.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan dengan informan, mengenai apa yang melatar belakangi atau yang menyebabkan mereka melakukan tradisi perkawinan *sembambangan*. Menurut bapak Lana mengatakan ⁹⁹:

“Penyebab Mekhanai dan Muli untuk melakukan sembambangan biasanya dikarenakan mekhanai tidak mendapatkan restu dari orang tua muli, ada juga yang disebabkan karena perekonomian mekhanai yang masih kurang dan berkecukupan makanya keluarga muli tidak

⁹⁸ Lekok, Wawancara (Kahuripan, 27 April 2019)

⁹⁹ Lana, Wawancara (Kahuripan, April 2019)

memberikan izin. Adanya juga yang melakukan sembambangan soalnya mahar yang diajukan oleh mekhanai dari muli sangat besar”

Maksud dari penjelasan dari perkataan bapak Lana adalah masyarakat Kelurahan Kahuripan cenderung melakukan tradisi *sembambangan* disebabkan tidak mendapatkan restu atau izin dari orang tua gadis atau mahar yang menjadi syarat terlalu tinggi. Pernyataan tersebut hampir sama ketika peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan yaitu bapak Ilyas, menurut bapak Ilyas terkait penyebab masyarakat cenderung melakukan tradisi *sembambangan* adalah¹⁰⁰:

“Masyarakat di kelurahan kami kebanyakan melakukan sembambangan itu karena mekhanai tidak mendapat restu dari orang tua gadis, kami orang tua tidak merestui itu karena orang tua memikirkan keadaan ekonomi dari mekhanai yang masih kurang menurut mereka”

Menurut bapak Ilyas yang menjadi penyebab masyarakat Kelurahan Kahuripan cenderung melakukan *sembambangan* itu sama dengan pendapat Bapak Lana yakni tidak mendapat restu dari orang tua gadis. Menurut bapak Ilyas alasan orang tua gadis tidak mendapatkan restu dikarenakan orang tua memikirkan keadaan perekonomian dari *mekhanai* (bujang). Sedangkan menurut masyarakat yang pernah melakukan tradisi *sembambangan*. Menurut informan selanjutnya yaitu pasangan bapak Roy dan ibu Lilis mengatakan bahwa¹⁰¹:

¹⁰⁰ Ilyas, Wawancara (Kahuripan, 27 April 2019)

¹⁰¹ Roy, Wawancara (Kahuripan, 29 April 2019)

“Alasan kami melakukan sembambangan karena untuk mempermudah proses perkawinan kami”

Jadi dari perkataan bapak Roy bahwa mereka melakukan tradisi tersebut untuk mempermudah proses perkawinan mereka. Kemudian pertanyaan yang sama diajukan kepada informan selanjutnya yaitu ibu Yuwita yakni¹⁰²:

“Kami melakukan tradisi ini dikarenakan kami ingin menjaga tradisi nenek moyang kami, tapi disisi lain juga kami melakukan ini karena awalnya orang tua istri saya meminta mahar untuk istri saya sejumlah uang yang sangat besar ya saya merasa tidak mampu ya saya langsung berbicara sama istri saya dan meminta izin untuk mengajak istri saya sembambangan”

Dari uraian dari Ibu Yuwita yang menjadi alasan mereka melakukan tradisi *sembambangan* yakni untuk melestarikan tradisi *sembambangan*, akan tetapi tidak hanya itu saja alasan mereka juga mereka melakukan *sembambangan* dikarenakan tidak mendapatkan restu dari pihak keluarga perempuan. Dari keempat informan dapat diambil kesimpulan bahwa alasan mereka melakukan tradisi *sembambangan* adalah tidak mendapat restu dan mahar yang terlalu tinggi. Apabila mereka melakukan *sembambangan* maka mereka dapat menikah tanpa adanya halangan restu orang tua ataupun mahar yang terlalu tinggi.

¹⁰² Yuwita, *Wawancara* (Kahuripan, 29 april 2019)

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan tentang asal-usul terjadinya tradisi *sembambangan*, menurut informan bapak Lana mengenai asal-usul tradisi *sembambangan* berawal dari:

“Menurut pengetahuan saya sembambangan berawal dari perbedaan anantara harta dan tahta orang, misal kalo anak keturunan bangsawan menikah maka mereka akan meminta atau memberikan mahar kepada mekhanai yang sangat tinggi, ya kalo mekhanai tidak bisa memenuhi ya otomatis tidak akan mendapat restu dari orang tua gadis itu lah asal-usul terjadinya sembambangan¹⁰³”

Dari uraian dari pendapat dari Bapak Lana adalah tradisi *sembambangan* terjadi karena adanya perbedaan antara mahar yang akan di minta oleh keluarga perempuan kepada calon suaminya, jika seorang gadis berasal dari keturunan keluarga terpandang atau bangsawan maka pihak keluarga akan meminta mahar yang tinggi apabila tidak dipenuhi maka orang tua tidak memberikan restu. Kemudian peneliti menanyakan kembali pertanyaan yang sama, pendapat dari bapak Lana tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ilyas yakni:

“Saya tidak tau secara pasti bagaimana asal-usul sembambangan, setau saya sembambangan itu terjadi misalnya ada sepasang muli dan mekhanai yang ingin menikah tapi tidak mendapatkan restu dari orang tua, makanya pasangan ini melakukan sembambangan maka mereka langsung bisa menikah¹⁰⁴”

¹⁰³ Lana, Wawancara (Kahuripan 27 April 2019)

¹⁰⁴ Lekok, Wawancara (Kahuripan 27 April 2019)

Menurut bapak Lekok tradisi *sembambangan* terjadi dikarenakan sepasang pasangan yang ingin menikah akan tetapi tidak mendapatkan restu dari orang tua gadis. Jika mereka melakukan *sembambangan* maka mereka bisa menikah tanpa ada halangan. Berbeda dengan pendapat bapak Ilyas dan bapak Lekok, menurut Ibu Yuwita mengenai asal-usul *sembambangan* yakni:

Saya tidak tau tentang asal-usul sembambangan, saya hanya mengikuti tradisi yang terjadi di masyarakat Kelurahan “ini. Saya tau tradisi ini sudah dilakukan dari nenek moyang kami”¹⁰⁵

Dari uraian di atas menurut ibu Yuwita tidak mengetahui asal-usul tradisi *sembambangan*, dia hanya melakukan tradisi ini karena tradisi ini sudah dilakukan dari zaman nenek moyang mereka. Sedangkan menurut Bapak Roy berpendapat bahwa:

“Sembambangan itu telah diajarkan atau dilakukan oleh masyarakat lampung sejak dulu. Kalo asal-usul saya tidak tau bagaimana asal mula tradisi sembambangan”¹⁰⁶

Dari keempat informan dapat diambil kesimpulan bahwa menurut bapak Lana dan Bapak Ilyas dan mereka mengatakan bahwa asal usul *sembambangan* itu terjadi karena tidak mendapatkan restu dari orang tua. Sedangkan menurut ibu Yuwita dan bapak Roy mereka tidak mengetahui secara pasti bagaimana asal usul *sembambangan* secara jelas, karena mereka

¹⁰⁵ Yuwita, *Wawancara* (Kahuripan, 29 april 2019)

¹⁰⁶ Roy, *Wawancara* (Kahuripan 12 januari 2019)

hanya melakukan tradisi yang sudah dilakukan di kehidupan masyarakat sekitar mereka.

Setelah melakukan wawancara terhadap informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam suatu proses eksternalisasi yaitu salah satu momen untuk mengadaptasikan dirinya dengan kondisi sosial-kultural yang terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat tersebut. Sedangkan bagaimana masyarakat mengkonstruksi realitas sosial kultural yaitu dengan cara seseorang bebas memberikan pemahaman prioritas nilainya sendiri atau memahami dunia sesuai dengan keinginannya sendiri. Dalam konteks ini para informan memiliki pemahaman tentang tradisi *sembambangan* yang bervariasi. Sedangkan secara teoritik proses penyesuaian diri masyarakat terhadap sosial-kultural itu bisa di deskripsikan sebagai berikut:

Pertama yakni suatu proses terhadap produk masyarakat secara lisan, pada tahap ini pemahaman masyarakat Kelurahan Kahuripan terhadap tradisi *sembambangan* pada umumnya berasal dari cerita-cerita dari masyarakat terdahulu, dimana tradisi tersebut dipercaya dan dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian berkaitan dengan tradisi *sembambangan* pada proses ini, masyarakat terdahulu beranggapan bahwa apabila ada sepasang kekasih yang ingin menikah apabila ia tidak mendapat restu dari orang tua salah satu pihak maka mereka dapat melakukan *sembambangan*. Dengan adanya anggapan seperti itulah masyarakat Lampung khususnya masyarakat di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung melakukan

tradisi tersebut secara terus menerus dan memberikan doktrin-doktrin kepada anak-anaknya dan selalu mengembangkan kepada generasi-generasi keturunannya terhadap tradisi *sembambangan*. Kemudian yang kedua yakni penyesuaian diri terhadap nilai dalam suatu tradisi *sembambangan*, pada bagian ini terdapat dua tindakan dalam suatu proses penyesuaian masyarakat dengan nilai dalam tradisi *sembambangan* yaitu penolakan atau penerimaan.

b) Objektivasi Tradisi *Sembambangan* Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung

Objektivasi yakni sebagai interaksi sosial dalam dunia subyektif yang dialami proses institusional¹⁰⁷. Pelaksanaan tradisi *sembambangan* mampu bertahan dan berkembang hingga saat ini berkat adanya antusias masyarakat Lampung khususnya di Kelurahan Kahuripan dalam menjunjung tinggi nilai adat yang ditinggalkan oleh para nenek moyang terdahulu. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apa yang alasan pelaku melakukan tradisi *sembambangan*, menurut Ibu Yuwita:

“Saya dulu tidak mendapatkan restu dari orang tua istri saya karena saya belum mempunyai pekerjaan yang tepat”¹⁰⁸

Tidak jauh berbeda alasannya yang diungkapkan oleh ibu Yuwita, menurut bapak Roy menyatakan:

¹⁰⁷ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa* (Jakarta: Kencana, 2008), 3

¹⁰⁸ Yuwita, *Wawancara* (Kahuripan, 29 April 2019)

“kalo saya kemaren melakukan sembambangan karena saya tidak mampu memenuhi mahar yang diberikan oleh calon bapak mertua saya makanya saya minta izin kepada istri saya untuk mengajak dia melakukan sembambangan”¹⁰⁹

Dari data yang diperoleh dari bapak Roy dan ibu Yuwita yang menjadi alasan mereka melakukan *sembambangan* dikarenakan mempunyai hambatan ketika mau menikah dengan pasangannya, yang menjadi hambatannya ialah tidak mendapat restu karena orang tua pasangannya melihat ekonomi yang belum pasti. Sedangkan bapak Roy mengutarakan alasannya karena di berikan syarat mahar yang sangat besar.

Setelah itu peneliti menanyakan kembali tentang bagaimana proses tradisi *sembambangan* dan adakah perbedaan proses tradisi *sembambangan* pada saat ini dengan proses *sembambangan* pada saat nenek moyang terdahulu. Menurut informan selanjutnya yang menjelaskan tentang bagaimana proses *sembambangan* itu sendiri, menurut bapak Lana yakni:

“Ya proses sembambangan intinya bujang membawa kabur seorang gadis ke rumah saudaranya atau ke tokoh adat, tapi sebelum melakukan sembambangan bujang harus minta izin dule ke gadis jika mau sembambangan. Ya habis itu kalo gadis setuju baru sembambangan”¹¹⁰

¹⁰⁹ Roy, Wawancara (Kahuripan, 29 April 2019)

¹¹⁰ Lana, Wawancara (Kahuripan, 25 April 2019)

Pendapat lain yakni dari bapak Ilyas tidak jauh berbeda dengan pendapat dari bapak Lana yakni:

“Sembambangan itu “akal terjadi misal kedua belah pihak sudah sepakat, yakni mekhanai membawa kabur muli ke kediaman mekhai, ya ketika muli di bawa kabur ya dikamar muli harus diberi surat, isi suratnya ngasih tau orang tua muli bawa anaknya di bawa sembambangan, gak cuman surat tapi harus ada uang tengepek. Habis itu keluarga muli tau ya pihak keluarga muli datang ke kediaman mekhanai dan menentukan tanggal kapan mereka akan melakukan perkawinan”¹¹¹

Dari kedua informan dapat di simpulkan bahwa proses *sembambangan* itu harus menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Dan *semabamngan* seorang gadis di bawa lari kekediaman laki-laki. Akan tetapi disini menurut bapak Ilyas menambahkan penjelasan bahwa *sembambangan* dilakukan harus lewat pintu belakang dan ketika membawa lari gadis maka mereka harus meninggalkan uang dan surat bahwasannya mereka telah melakukan *sembambangan*. Setelah itu peneliti menanyakan kembali tentang bagaimana masyarakat di Kelurahan Kahuripan mengkonstruksi atau mempertahankan tradisi *sembambangan*. Menurut bapak Lekok yaitu:

“Cara kami mempertahankan tradisi yang ada di Lampung khususnya bagi masyarakat Kahuripan itu semuanya tergantung kepada kekompakan mayarakat kita, sebagai orang tua kita memberi tau apa itu tradisi sembambangan kepada anak keturunan kami dan menerapkan bagi pasangan muda mudi yang ingin menikah tapi tidak disetujui oleh orang tua ataupun tidak sanggup membayar mahar maka kami menyarankan untuk melakukan sembambangan”¹¹²

Menurut cara mereka untuk mempertahankan tradisi *sembambangan* di masa sekarang yakni dengan cara memperkenalkan ataupun memberitahu

¹¹¹ Ilyas, Wawancara (Kahuripan, 27 April 2019)

¹¹² Lekok, Wawancara (Kahuripan, 27 April 2019)

anak-anak mereka bahwa *sembambangan* merupakan salah satu tradisi yang harus dipertahankan. Selanjutnya menurut bapak Lana terkait dengan bagaimana cara mempertahankan tradisi *sembambangan* di era modern pada saat ini yaitu:

*“ Dari awal kami sudah melakukan tradisi ini dan kami juga sudah tidak asing kalo misalnya ada pasangan yang melakukan sembambangan saya telah dikasih tau sama orang tua saya mengenai sembambangan ini ya gak cuman ngasih tau aja tapi orang tua saya berpesan agar menjaga dan melestarika sembambangan, ya sampai sekarang kami selalu memperkenalkan kepada anak kami karena merekalah nantinya yang akan menjadi penerus ”*¹¹³

Sama halnya dengan bapak Lekok yakni mereka mempertahankan tradisi *sembambangan* dengan cara mengajarkan anak-anak mereka dengan mengenalkan dengan tradisi *sembambangan* sendiri. Selanjutnya peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Ibu Yuwita yakni:

*“Saya sudah berusaha menjaga tradisi dari nenek moyang terdahulu buktinya saya menerapkan tradisi ini dalam pernikahan saya dengan istri ”*¹¹⁴

Sedangkan menurut bapak Roy:

*“ ya kalo saya ditanya gimana cara mempertahankan ya saya langsung membuktikan atau melaksanakan tradisi itu, caranya ya karena saya tidak mendapatkan restu dari orang tua istri saya makanya saya melakukan sembambangan, selain untuk menikah saya juga ingin menerapkan tradisi ini walaupun banyak orang yang menganggap sudah tidak zaman lagi tradisi ini ”*¹¹⁵

¹¹³ Lana, Wawancara (Kahuripan, 25 April 2019)

¹¹⁴ Yuwita, Wawancara (Kahuripan, 29 April 2019)

¹¹⁵ Roy, Wawancara (Kahuripan, 29 April 2019)

Dari data yang telah dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa tradisi *sembambangan* masih cenderung dilakukan atau berlaku pada saat ini dikarenakan sosialisasi tentang tradisi perkawinan *sembambangan* yang dilakukan oleh para sesepuh di ada di Kelurahan Kahuripan yang terus menerus diajarkan kepada anak keturunan mereka. Oleh karena itu internalisasi tradisi *sembambangan* dilakukan oleh setiap individu atau masyarakat di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat, jadi hal tersebut dapat menjadi realitas subyektif. Tradisi *sembambangan* itu sendiri dapat menjadi nyata dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Kahuripan, akan tetapi bisa juga tidak nyata bagi sebagian masyarakatnya. Dengan demikian tradisi *sembambangan* memiliki keragaman makna, dimana masing masing individu memiliki pemahaman ataupun penafsiran terkait dengan tradisi *sembambangan* yang berbeda-beda.

Pada tahap ini terdapat proses perbedaan antara dua realitas sosial yakni realitas individu dan realitas sosial yang berada di luarnya, sehingga dapat menyebabkan realitas sosial menjadi sesuatu yang objektif. Dan dalam tahap ini juga di sebut juga sebagai interaksi sosial melalui legitimasi dan pelembagaan. Sedangkan proses dalam tahap objektivasi dapat diuraikan menjadi beberapa poin diantara:

Pertama, Penyandaran yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Kahuripan terhadap tradisi *sembambangan* yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak *keturunannya* yang dilakukan secara terus menerus yang

melewati berbagai proses upaya agar tradisi *sembambangan* dapat diperkuat dan di pertahankan oleh masyarakat di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Maka pemikiran masyarakat Kelurahan Kahuripan tentang tradisi Perkawinan *sembambangan* tersebut mengkristal menjadi sebuah hukum yang tidak tertulis akan tetapi selalu dilakukan oleh masyarakat sekitar kelurahan Kahuripan. Dengan hadirnya hukum tidak tertulis tersebut maka akan menjadi suatu objek nyata yang berdiri sendiri di luar manusia sebagai agek produksi. *Kedua*, tahap selanjutnya adalah proses objektivasi yaitu terkait pelembagaan yakni suatu proses untuk membangun kesadaran masyarakat Kelurahan Kahuripan menjadi suatu tindakan. Bagi masyarakat Kelurahan Kahuripan yang percaya akan adanya tradisi perkawinan *sembambangan* yang melakukan tradisi tersebut mempunyai tujuan. *Ketiga*, tahap yang ketiga yakni pada tahap objektivasi yaitu suatu pembiasaan dimana suatu tindakan rasional bertujuan telah menjadi bagian dari sistem kognitif dan sistem evaluatif.

Oleh karena itu pada proses membangun mitologi terhadap tradisi perkawinan *sembambangan* melibatkan agen-agen tersebut. yang mana agen tersebut berfungsi dalam penyandaran, pelembagaan dan habitulasi dalam tradisi perkawinan *sembambangan* adalah orang tua terdahulu atau biasa disebut sesepuh yang berada di lingkungan kelurahan Kahuripan yang terus menerus mengkampanyekan kepada anak-anak keterunannya bahwa tradisi perkawinan *sembambangan* adalah warisan nenek moyang mereka yang harus dilestarikan.

c) Internalisasi Tradisi *Sembambangan* Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat

Jika dilihat dari makna internalisasi itu merupakan upaya individu mengidentifikasikan diri dengan lembaga-lembaga sosial dimana individu yang menjadi anggotanya¹¹⁶. Atau dalam hal lain internalisasi itu dianggap sebagai suatu pemahaman atau penafsiran secara langsung atas peristiwa objektif sebagai pengungkapan makna¹¹⁷. Dalam hal ini peneliti menanyakan secara langsung terkait bagaimana pendapat masyarakat mengenai tradisi *sembambangan* dan alasan mereka masih cenderung melakukan tradisi *sembambangan*, karena masyarakat Kelurahan Kahuripan adalah seseorang yang dianggap memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang adat istiadat *Sembambangan*. Maka menurut bapak Lana berpendapat mengenai tradisi *sembambangan* tersebut sebagai:

“Menurut apa yang saya tau Tradisi sembambangan adalah salah satu tradisi untuk menyatukan atau mempererat hubungan masyarakat Lampung khususnya untuk kelurahan Kahuripan dengan adanya tradisi ini maka silaturahmi semakin erat”¹¹⁸

Menurut bapak Lana beranggapan bahwa dengan adanya tradisi *sembambangan* ini maka keharmonisan antara masyarakat satu dengan yang lain akan semakin kuat dan terjalin bagi seluruh masyarakat Lampung khususnya bagi masyarakat di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk

¹¹⁶ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa* (Jakarta: Kencana, 2008), 6

¹¹⁷ Peter L Berger dan Thomas Luckman,

¹¹⁸ Lana, *Wawancara* (Kahuripan, 25 April 2019)

Betung Barat. Kemudian menurut bapak Lekok tentang pandangan mereka tentang tradisi *sembambangan* yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya sembambangan adalah salah satu warisan yang harus dilestarikan, yang mana kita harus menjaga tradisi ini, karena dengan adanya tradisi ini kita dapat menjaga titipan atau warisan dari nenek moyang kita terdahulu. Kita sebagai keturunannya hanya bisa menjaganya dengan cara mengajarkan atau memberi tau anak-anak keturunan kita dengan tradisi ini”¹¹⁹

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ilyas yaitu:

“Menurut pandangan saya tradisi ini (sembambangan) adalah tradisi yang harus dijaga karena sembambangan termasuk warisan dari orang tua sebelum”¹²⁰

Dapat disimpulkan dari kedua informan tersebut yakni menurut pandangan bapak Lekok dan bapak Ilyas tradisi *sembambangan* adalah salah satu warisan yang harus dijaga dan dilestarikan dan alasan mereka menurut bapak Lekok bahwa *sembambangan* itu akan membuat atau memepererat hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Sedangkan menurut bapak Ilyas *sembambangan* akan menjaga hubungan anak dan orang tua. Kemudian peneliti menanyakan kembali menanyakan kembali terkait apakah mereka setuju dengan adanya tradisi *sembambangan* yang berlaku pada saat ini dan apa alasannya. Mengenai hal ini menurut bapak Ilyas mengatakan.

¹¹⁹ Lekok, Wawancara (Kahuripan, 27 April 2019)

¹²⁰ Ilyas, Wawancara (Kahuripan, 27 April 2019)

“Ya saya setuju, ya alasannya saya ingin menghargai apa yang telah dilakukan oleh orang tua saya terdahulu dan saya menjaga cara pernikahan pada zaman terdahulu¹²¹”

Menurut bapak Ilyas mengatakan setuju dengan tradisi *sembambangan* yang masih cenderung dilakukan masyarakat Kelurahan Kahuripan pada saat ini dengan alasan yakni ingin menghargai orang tua terdahulu. Berbeda dengan pendapat dari bapak Ilyas, sedangkan menurut bapak Lana mengatakan bahwa:

“Saya tidak setuju dengan adanya sembambangan pada saat era modern seperti saat ini. Seharusnya para orang tua harus memahami dan tidak mempersulit anaknya untuk menikah, ya misalnya anaknya sudah sama-sama suka kenapa tidak langsung dinikahkan¹²²”

Dari ungkapan bapak Lana mengatakan bahwa ketidaksetujuannya atas tradisi *sembambangan* yang masih berlaku pada saat ini. Alasannya orang tua harus bisa memahami anaknya, apabila anaknya sudah mempunyai pasangan dan sama-sama suka maka orang tua tidak mempersulit. Sedangkan informan 3 dan 4 yakni bapak Lekok dan bapak Roy mereka mengatakan hal yang sama dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Ilyas, menurut bapak Lekok yakni:

¹²¹ Ilyas, Wawancara (Kahuripan, 27 April 2019)

¹²² Lana, wawancara (Kahuripan, 25 April 2019)

“Sangat setuju, ya karena saya merasakan dengan adanya sembambangan maka saya bisa menikahi istri saya, soalnya saya dulu tidak mendapatkan restu dari orang tua istri saya, biar hubungan saya dan orang tua istrinya tetap terjaga juga sih¹²³”

Kemudian menurut bapak Roy yakni:

“Setuju mbak, ya saya kan ingin menjaga tradisi ini . kalo dulu tidak ada tradisi sembambangan maka saya tidak bisa menikah karena saya dari orang biasa dan istri saya berasal dari orang terpandang dan dulu orang tuanya memberikan syarat mahar ya sangat tinggi kita terus kami melakukan sembambangan, kami yang awalnya tidak mendapatkan restu dari orang tua masih mempunyai hubungan yang baik jadi ya gak ada yang marah gara-gara anaknya mau nikah sama saya¹²⁴”

Menurut bapak Lekok dan Roy dapat disimpulkan bahwa mereka sama-sama setuju dengan adanya tradisi *sembambangan*. Karena informan 3 dan 4 menjadi pelaku tradisi *sembambangan* maka dengan adanya tradisi ini selain menjaga warisan dari nenek moyang mereka, mereka juga merasakan bagaimana merasa terbantu dengan adanya tradisi ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh setelah melakukan wawancara secara langsung kepada para informan terhadap tradisi perkawinan *sembambangan*. Dalam hal ini informan tidak menemukan adanya paksaan atau sanksi adat ataupun hukum yang resmi yang mengatur dan memaksa masyarakat untuk melakukan *Sembambangan* pada setiap acara perkawinan di kelurahan Kahuripan kecamatan Teluk Betung Barat.

¹²³ Lekok, Wawancara (Kahuripan, 27 April 2019)

¹²⁴ Roy, Wawancara (Kahuripan, 29 April 2019)

Pada tahap internalisasi dalam penelitian ini peneliti menemukan realitas subyektif masyarakat Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung terhadap tradisi *sembambangan* yang mana setiap individu berbeda-beda, dal hal yang dipengaruhi tradisi ini berkembang yakni dipengaruhi oleh suatu proses sosialisasi yang mereka dapat dari nenek moyang mereka terdahulu. Meskipun pada awalnya pemikiran masyarakat Kelurahan Kahuripan itu sama yakni tradisi perkawinan *sembambangan* adalah suatu hal yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat Lampung. Sehingga pada tahap ini terdapat realitas subjektif yang berbeda dari pandangan masyarakat Kelurahan Kahuripan terhadap tradisi perkawinan *sembambangan*. Itulah yang menyebabkan terdapat pergolongan dalam masyarakat sekitar contohnya adalah masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama cukup baik dan masyarakat yang mempunyai pengetahuan ilmu agama yang cukup. Adanya pergolongan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat kelurahan Kahuripan memiliki basis nilai dan historis. Masyarakat kelurahan Kahuripan pada umumnya mengetahui bahwa tradisi *sembambangan* ini harus dilaksanakan. Seperti yang disampaikan bapak Lana bahwa tradisi *sembambangan* adalah sebuah tradisi yang harus dilestarikan.

Dengan melaksanakan *sembambangan* di antara mereka ada yang setuju atas adanya tradisi *sembambangan* di Lampung khususnya di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dengan adanya tradisi tersebut maka *sembambangan* dapat menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat di Kelurahan Kahuripan, dengan

adanya *sembambangan* hubungan antara orang tua dan anak baik dan orang tua dapat memahami kondisi anaknya dan dengan adanya tradisi *sembambangan* ini, maka masyarakat Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung bisa menerapkan prosedur perkawinan yang ada di Kelurahan Kahuripan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka.

Pada proses konstruksi sosial menurut Peter L. Berger masyarakat di Kelurahan Kahuripan tentang tradisi *sembambangan* yang dimulai dari mendefinisikan, merespon dan mengambil sikap yang berbeda terhadap tradisi *sembambangan*. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan dan respon dari masyarakat di Kelurahan Kahuripan sangat terkait dengan berbagai hal seperti latar belakang pendidikan masyarakat, ilmu tentang keagamaannya dan lain-lain.

3. Tradisi *Sembambangan* Dalam Perspektif Ushul Fiqih

Tradisi *sembambangan* merupakan salah satu proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung khususnya masyarakat di Kelurahan Kahuripan. Setiap daerah pastinya mempunyai keunikan tersendiri dalam melakukan suatu perkawinan, yang mana dapat dijadikan suatu ciri khas dari daerah tersebut. Setelah melakukan wawancara secara langsung kepada informan maka pada prinsipnya masyarakat di Kelurahan Kahuripan berpegang teguh kepada tradisi tersebut, karena hal tersebut menjadi salah satu cara masyarakat Lampung mempertahankan harta diri. Oleh karena itu dalam hal ini peneliti akan menjelaskan mengenai tahapan

atau penjelasan mereka terkait tentang tradisi *sembambangan* dengan ketentuan menurut perspektif ushul fiqh yaitu:

a) Tradisi *sembambangan* Menurut *Al-addah muhakkamah*

Tradisi *sembambangan* adalah salah satu kebiasaan yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat khususnya di Kelurahan Kahuripan . Dan dalam suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima oleh kalangan masyarakat dan dijadikan sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering dilakukan oleh masyarakat sekitar maka hal tersebut menjadi suatu syarat bagi suatu adat untuk dijadikan dasar hukum¹²⁵. Seperti tradisi *sembambangan* masyarakat melakukan tradisi ini dikarenakan *sembambangan* sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat di Kelurahan Kahuripan. Tradisi *sembambangan* ini sebagai suatu perbuatan dimana perbuatan ini sudah dilakukan berulang-ulang dan sudah tertanam di kehidupan mereka. Jadi, *sembambangan* merupakan salah satu bentuk dari *Urf amali* dimana kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kahuripan berkaitan dengan perbuatan. Maksudnya adalah apabila ada sepasang pemuda-pemudi yang ingin menikah akan tetapi tidak mendapatkan restu dari orang tua salah satu pihak maka secara langsung mereka akan melakukan *sembambangan*, karena *sembambangan* sudah menjadi suatu hal yang wajar bagi mereka. Jika dilihat dari segi cangkupannya maka *sembambangan* salah satu dari

¹²⁵ Imam Musbiki, *Qowaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102-103

bagian *Urf khas* yaitu suatu kebiasaan tertentu yang telah dikenal masyarakat dan sudah dilakukan di suatu kawasan daerah tertentu¹²⁶. Contohnya yaitu tradisi masyarakat Kahuripan dalam melakukan proses perkawinan yakni salah satunya yaitu melalui *sembambangan*, dimana *sembambangan* di daerah lain sudah tidak dilakukan lagi.

b) Tradisi *sembambangan* Menurut *Saddu Dzari'ah*

Setiap perbuatan yang secara sadar yang dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan itu baik ataupun buruk. Jika dilihat dari pengertian *saddu* mempunyai arti yakni menutup jalan terjadinya kerusakan. Jika dilihat dari artinya dapat disimpulkan bahwa tradisi *sembambangan* adalah salah satu cara untuk terhindar dari suatu perbuatan dimana itu sangat bertentangan oleh hukum islam. Masyarakat Kahuripan mempunyai tujuan dalam melaksanakan tradisi *sembambangan* ini tujuannya adalah dengan melakukan tradisi ini maka komunikasi antara masyarakat terjalin harmonis, hubungan antara orang tua dan anak terjaga. Jika dilihat dari pandangan ulama tidak ada dalil yang jelas ataupun pasti dalam bentuk nash ataupun ijma ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *saddu ad-dzari'ah*.

Sedangkan pada dasarnya yang menjadi dasar ulama menggunakan *saddu dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi

¹²⁶ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 457

pembenturan antara maslaha dan mafsadah¹²⁷. Apabila masalah yang dominan maka perbuatan tersebut boleh dilakukan dan apabila mafsadah yang dominan maka harus ditinggalkan. Seperti tradisi *sembambangan* jika dilihat maka tradisi ini tidak mendatangkan mudhorat dikarenakan *sembambangan* itu dilakukan sudah di sepakati oleh pihak keluarga *mekhanai* dan saat dibawa lari *muli* di bawa lari di kediaman rumah keluarga pihak *mekhanai* dan dalam proses pelarian *mekhanai* dan *muli* tidak boleh bertenmu tanpa didampingi oleh salah satu pihak keluarga.

3) Tradisi *Sembambangan* menurut *Maqosid Syariah*

Jika dilihat dari pengertian *maqosid syariah* menurut bahasa adalah maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum islam secara umum. Sedangkan pendekatan yang melalui *maqosis syari'ah* dalam masalah status tentang tradisi perkawinan *sembambangan* di Kelurahan Kahuripan ini dilakukan untuk dapat melihat dari sisi kemaslahatannya, sehingga tujuan syariat dapat dicapai. Salah satu *maqosid syariah* ialah memelihara keturunan sebagaimana dibahas dalam alquran dan hadits memelihara dari sisi wujud.

Jika dipahami dan diartikan *Hifdu an-nasl* atau menjaga keluarga yakni tidak boleh adanya ketetapan yang menimbulkan rusaknya sistem kekeluargaan seperti hubungan orang tua dan anak jadi dengan adanya tradisi *sembambangan* ini maka komunikasi antara anak dan orang tua

¹²⁷ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 404

masih terjalin harmonis tidak ada pertengkaran atau perdebatan yang dikarenakan perbedaan pendapat antara keduanya. Jika *sembangunan* tidak dilakukan besar kemungkinan komunikasi antara orang tua dan anak tidak harmonis.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses tradisi *sembambangan* melalui beberapa tahapan yakni langkah pertama seorang *mekhanai* (bujang) membawa kabur seorang gadis dari kediamannya menuju kediaman pihak keluarga bujang, sebelum membawa kabur gadis maka bujang harus meninggalkan uang peninggalan (*tengepik*) dan surat pemberitahuan bahwa anak gadisnya melakukan *sembambangan*, setelah itu tahap kedua yakni setelah mengetahui bahwa anak gadisnya melakukan *sembambangan* maka orang tua gadis datang ke kediaman yang tertera pada surat yang ditinggalkan. Tahap terakhir apabila pihak keluarga gadis dan bujang telah bertemu maka kedua belah keluarga melakukan kesepakatan kapan pernikahan itu akan dilangsungkan.

2. Berdasarkan hasil dari penjelasan, pemaparan dan analisis data dengan menggunakan teori kontruksi sosial Peter Berger L Luckman. Bahwa tradisi *sembambangan* merupakan hasil konstruksi manusia itu sendiri. Cara masyarakat untuk mempertahankan tradisi *Sembambangan* yakni dengan cara menyampaikan secara berulang-ulang kepada anak keturunan mereka bahwa di daerah Lampung khususnya di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung mempunyai tradisi perkawinan *sembambangan* yang mana *sembambangan* ini adalah warisan dari nenek moyang dan para orang tua juga menjelaskan bagaimana proses *sembambangan* secara jelas.
3. Tradisi *sembambangan* menurut perspektif ushul fiqih dapat dikatakan bahwa *sembambangan* merupakan tradisi yang sudah dari zaman dahulu dilakukan. Jika dilihat dari segi cangkupannya maka *sembambangan* salah satu dari bagian *Urf* Khas dimana suatu kebiasaan yakni *sembambangan* hanya cenderung dilakukan di daerah Lampung saja khususnya di Kelurahan Kahuripan. Sedangkan jika dilihat dari segi *saddu dzari'ah* maka tradisi *Sembambangan* salah satu cara agar masyarakat di kelurahan tersebut terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum islam ataupun hukum adat. Selanjutnya jika dilihat dari segi *maqosid syariah* maka tradisi *sembambangan* yakni agar masyarakat yang ada di Kelurahan Kahuripaan dapat menjaga hubungan keluarganya antara orang tua dan anak .

B. Saran

Menurut hasil analisa dan kesimpulan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka terdapat beberapa hal yang harus ditindak lanjuti baik bagi peneliti selanjutnya maupun masyarakat umum, tokoh agama serta pemerintah dan masyarakat setempat diantaranya yakni:

1. Bagi peneliti yang akan meneliti hendaklah memperluas pengetahuan tentang tradisi *sembambangan* dalam budaya perkawinan di berbagai daerah yang ada di Lampung, hal tersebut berfungsi agar data yang di peroleh lebih lengkap mengenai kebenaran adanya tradisi *sembambangan* yakni dengan cara mencari lebih banyak lagi informan dan memaksimalkan teknik pengumpulan data.
2. Bagi masyarakat umum diharapkan selalu memberikan kritik sosial yang lebih mendalam terhadap tradisi *sembambangan*, hal tersebut bertujuan agar masyarakat tidak mengalami dilematis terhadap kepercayaan mereka terhadap makna sesungguhnya tradisi *sembambangan*. Dengan adanya kritik ini maka hal tersebut akan menjadikan seseorang terhindar dari segala bahaya yang ditimbulkan sehingga masyarakat tidak memiliki perasaan takut terhadap dampak apabila tradisi tersebut tidak ada.
3. Bagi masyarakat Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung agar bisa lebih memahami dan lebih kritis atas suatu ajaran yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Termasuk dalam persoalan proses perkawinan *sembambangan*.

DAFTAR PUSTAKA

(a) Buku

- Amirudin dan zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006
- A.Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung 2011
- Ahmad dan Rafi Baihaqi. *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya:Gita Media Press, 2006
- Arikunto,Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rieneka Cipta, 2002
- Berger,Peter L dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 2013
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta:PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013
- Bungin, Burhan, *Kontruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana,2008
- Ghazali,Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986
- Hadikusuma, Hilman. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Hasan,M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metode penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002

Meu-Leong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989

Muhiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Buku Aksara, 1996

Rakai, Narul. *Tata Titi Adat Budaya Lampung*, Lampung: Biro Bina sosial Sekretariat Daerah, 2012

Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2008

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989

Soekanto, Soejono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2010

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: Lukis Pelangi Aksara, 2005

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009

Tihami, H.M.A dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

(b) Jurnal dan skripsi

Usman,Husain. *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta:PT.Bumi Aksara,2006

Wulangsari,Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2010

Charles R. Ngangi, “Kontruksi Sosial Dalam Realitas Sosial,” *ASE*. Mei,2011

Putera Manuaba, “Mayarakat Kebudayaan dan Politik,” *Theori Social* September, 2008

Ratih Okta Pramudita, “Penyelesaian Kawin Lari (Sembambangan) Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip Tanggamus, *Skripsi*, Lampung: Universitas Lampung, 2017

Noviandri, “Kontruksi Sosial Tradisi Manggiliang Ghopah Pada acara Perkawinan di Kecamatan Cirenti,” *Social and Political*, 1 Febuari,

- **LAMPIRAN**



Foto 1 Wawancara bersama bapak Roy



Foto 2 wawancara bersama Bapak Lana beserta Istri



Foto 3 Wawancara bersama Ibu Yuwita

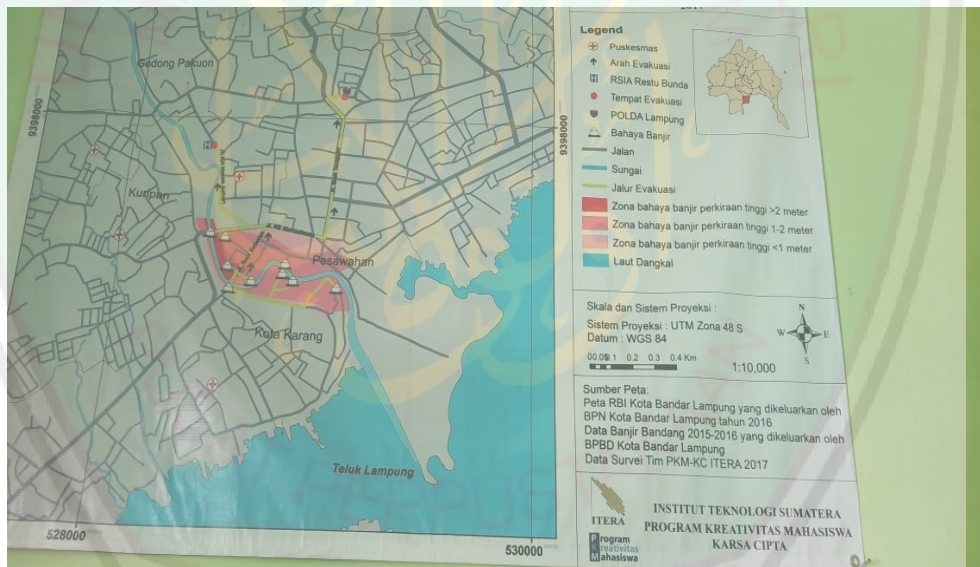


Foto 4 Denah lokasi Kelurahan kahuripan



Foto 5 Wawancara Bersama bapak Lekok dan Istri

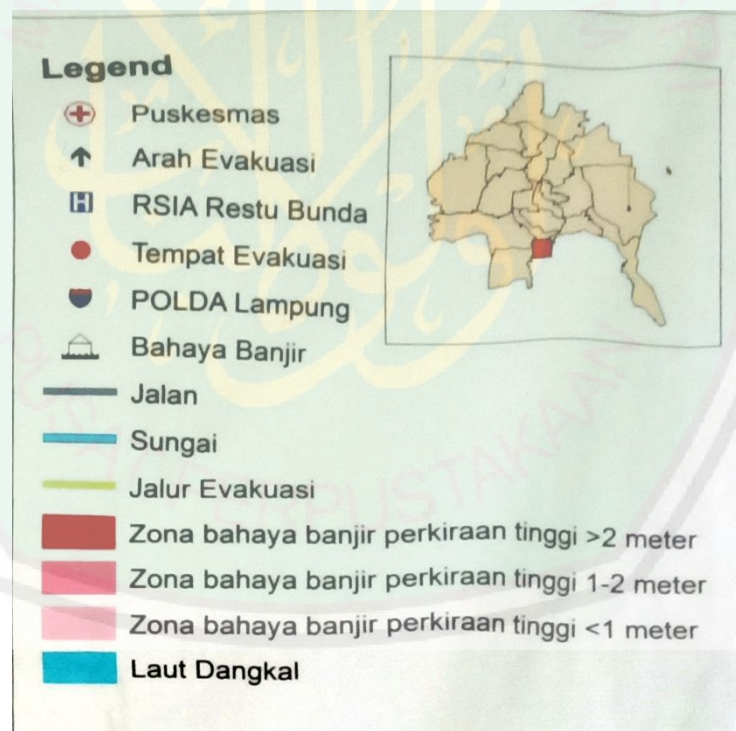


Foto 6 Peta Geografis Kelurahan Kahuripan



Foto 7 Wawancara bersama Bapak Roy dan Ibu Sus



Foto 8 wawancara Bersama bapak Ilyas



Foto 9 Surat Balasan Izin Melakukan Penelitian



Foto 10 Acara Di mana Muli Akan di Bawa Ke kediamannya



Foto 11 Wawancara Bersama Bapak Kepala Desa Kelurahan Kahuripan



Foto 12 Salah Satu Proses Akad Nikah oleh *Mekhanai* dan *Muli*



Foto 13 Rumah Tokoh Adat di Kelurahan Kahuripan



Foto 14 proses akad nikah di kediaman pihak mekhanai



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ulfa Islamiyah Nuryatsar Putri
NIM/Jurusan : 15210076/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag.
Judul Skripsi : Tradisi Perkawinan sembangsangan Dalam Perspektif Ushul Fiqih Dan Teori Kontruksi Sosial (Studi di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	05 April 2019	Proposal Skripsi	mf
2.	9 April 2019	Revisi BAB I II II	mf
3.	12 April 2019	ACC BAB I II	mf
4.	15 April 2019	ACC BAB III	mf
5.	24 April 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	mf
6.	1 Mei 2019	Revisi paparan data BABIV	mf
7.	8 Mei 2019	ACC Paparan data BAB IV	mf
8.	13 Mei 2019	Revisi BAB IV	mf
9.	16 Mei 2019	ACC Analisis BAB IV	mf
10.	17 Mei 2019	ACC BAB 1-V	mf

Malang, 21 Mei 2019

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ulfa Islamiyah Nuryatsar Putri
NIM : 15210076
Tempat Tanggal Lahir : Sukabakti, 17 Juli 1997
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tahun Masuk : 2015
Alamat Rumah : Desa Sukabakti Rt 002 Rw 003 Kecamatan Palas
 Kabupaten Lampung Selatan
No HP : 082278344148
E-mail : Ulfa.Islamiyah17@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
Tk	TK Aisyah	2003
SD	SD Negeri 2 Sukaraja	2009
Mts	Darul Hufazh Bernung	2012
MA	MA Raudhatul Ulum Sakatiga	2015
Kuliah	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2019

